

P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Aristoteles**, bertempat tinggal di Bandar Jaya Blok B No. 26 Lahat Rt/rw. 000/000 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**
2. **Saryono Anwar**, bertempat tinggal di Ulak Lebar, Rt/rw. 000/000 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**
3. **Muhammad Sukli**, bertempat tinggal di Jl. Lawu No. 30a Rt/rw. 019 Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
4. **Ishak Nasroni**, bertempat tinggal di Bd Pjka Bandar Agung Rt/rw. 003/001 Kelurahan/desa Bd Pjka Bandar Agung Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai... **Penggugat IV;**

5. **Yery Mediansyah**, bertempat tinggal di Kota Agung, Rt/rw. 000/000 Desa/kelurahan Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat V**;
 6. **Muhammad Abduh**, bertempat tinggal di Perumnas Bengkurat, Rt/rw. 015/004 Desa/kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;
 7. **Hendri**, bertempat tinggal di Ds. Muara Danau Rt/rw. 000/000 Desa Muara Danau Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VII**;
 8. **Junaidi, S.Sos**, bertempat tinggal di Ds. Lubuk Atung, Rt/rw. 001/000 Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turiman, S.H, Advokat yang berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 Rt. 69 Rw. 20 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VIII**;
- Masing-masing Para Pengugat tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Turiman, S.H. dan Sdr. Sapta Putra Wahyudi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TNS-Associate yang beralamat dan berkantor di Griya Lematang Indah II Blok E-16 RT.68 RW.20 Kelurahan 16 Ulu

Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang dan domisili Elektronik : masiman05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 178/Pdt/SK.2025 PN.LHT pada tanggal 04 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

Lawan:

1. **PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP)**, berkedudukan hukum di Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Kota Raya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Andy Hermono, Plt. Kepala Cabang Bidang Operasional PT. Tri Mandiri Perkasa, domisili Elektronik/ E Court: hermonoandy2017@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 211/Pdt/SK.2025 PN.LHT pada tanggal 25 Agustus 2025 selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**
2. **PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB)**, berkedudukan hukum di Desa Sirah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Sirah Pulau, Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Mardansyah, S.H., Sdr. Herliansyah, S.H.,M.H. Sdr. Jony Meki Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kehutanan NO. 60 Depan SMA 3 Bandar Jaya, Lahat, domisili Elektronik/ E Court: mecky_1010@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 199/Pdt/SK.2025 PN.LHT pada tanggal 19 Agustus 2025 ,selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
3. **PT. Duta Bara Utama (DBU)**, berkedudukan hukum di Chase Plaza Lantai 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Sdr. Riasan Syahri, S.H.,M.H., Sdr. Irsaldo Agustinus, S.H., Sdr. Ainal Akram, S.H., Advokat dari *Law Office Riasan Syahri, S.H.,M.H. & Associates, Advocates & Legal Consultants* yang beralamat dan berkantor di Jalan Petrosia Gg. Rukun RT.2 RW. IV NO. 12, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan, domisili Elektronik / E Court *riasansyahri.advokat@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 228/Pdt/SK.2025 PN.LHT pada tanggal 03 September 2025 selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

4. **Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Sumatera Selatan**, berkedudukan hukum di Jln. Kapten A. Rivai No.3, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim. I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Dedi Harapan , S.H.,S.E.,M.Si., C.MSP. ,Sdr. Dudy Novriady, S.H.,M.H., Sdri. Salfiyani,S.H.,M.H.,Sdr. Jamal, S.H.,M.H.,Sdr. Bayu Wijayanto,S.H.,M.H., Sdri. Nabilah Ulfa, S.H., domisili Elektronik / E Court: *areyanie1027@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3650/II.2025 tertanggal 20 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 218/Pdt/SK.2025 PN.LHT pada tanggal 27 Agustus 2025 selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
5. **Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Sumatera Selatan cq. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan hukum di Jln. Kapten A. Rivai No.15, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim. I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Dedi Harapan, S.H.,S.E.,M.Si., C.MSP. ,Sdr. Dudy Novriady, S.H.,M.H., Sdri. Salfiyani,S.H.,M.H.,Sdr. Jamal, S.H.,M.H.,Sdr. Bayu Wijayanto.,S.H.,M.H., Sdri. Nabilah Ulfa, S.H., domisili Elektronik / E Court: *areyanie1027@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.3/1995/3/DISHUB/2025

tertanggal 15 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 219/Pdt/SK.2025 PN.LHT selanjutnya sebagai..... **Turut Tergugat II;**

6. **Pemerintah Kabupaten Lahat cq. Bupati Lahat**, berkedudukan hukum di Jln. Kol. Barlian, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Chrisman Damanik, S.H., M.H., Sdr. Dudy Agung Trisna, S.H.,M.H. Sdr. Ibnu Syamsu Hidayat, S.H., Sdri. Sri Afrianis, S.H., Sdr. Ahmad Syahri Kurnianto,S.H., Anggi Rezkian, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada *APPOLO LEGALAND POLITICAL CONSULTANT LAWA FIRM* yang beralamat kantor di Jalan Durian Raya NO.199 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12620, domisili Elektronik/ E Court : appololegal.lawfirm@gmail.com / dudyagung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/SETDA.VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 226/Pdt/SK.2025 PN.LHT pada tanggal 03 September 2025 selanjutnya sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 4 Agustus 2025 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Lahat yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri selaku korban dari lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak aman, nyaman, tertib, selamat dan lancar akibat dari aktivitas pertambangan Batubara;

2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Pertambangan Batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Nomor: 0524/DPMPTSP.V/XII/2020 dengan konsesi seluas 582,00 hektar yang beroperasi di Kabupaten Lahat;
3. Bahwa Tergugat II adalah Perusahaan Pertambangan Batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan konsesi yang beroperasi di Kabupaten Lahat;
4. Bahwa Tergugat III adalah Perusahaan Pertambangan Batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan konsesi yang beroperasi di Kabupaten Lahat;
5. Bahwa Turut Tergugat I adalah Pemerintah Daerah Sumatera Selatan cq. Gubernur Sumatera Selatan yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Propinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa Turut Tergugat II adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk dalam penyusunan rencana umum, manajemen rekayasa lalu lintas, perizinan angkutan, dan pengembangan sistem informasi lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa Turut Tergugat III adalah Bupati Kabupaten Lahat yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Lahat;
8. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat secara bersama-sama karena terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara Para Penggugat, sehingga agar lebih efektif dan efisien dibandingkan jika gugatan *a quo* dilakukan secara sendiri-sendiri maka diajukan dalam satu gugatan;
9. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat;

10. Bahwa dalam rangka mewujudkan, peran dan tujuan strategis sebagaimana dimaksud, perlu diciptakan lalu lintas angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
11. Bahwa secara khusus, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Pertambangan dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum, mengatur larangan penggunaan jalan umum untuk kegiatan pertambangan dan memberikan dispensasi kepada para pemegang IUP untuk menyiapkan jalan khusus pertambangan Batubara paling lambat 2 (dua) tahun;
12. Bahwa lebih lanjut, melalui Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Pergub No. 74 Tahun 2018), Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5 November 2018, telah mencabut ketentuan pengangkutan Batubara melalui jalan umum, sehingga praktis sejak tanggal 8 November 2018, para pemegang IUP dan IUPK dilarang menggunakan jalan umum dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Daerah Sumatera Selatan;
13. Bahwa larangan penggunaan jalan umum bagi usaha pertambangan Batubara, juga diatur dalam Pasal 91 Undang_undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3 Tahun 2020) dan Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96 Tahun 2021);
14. Bahwa meskipun telah ada kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan khusus tambang Batubara dalam pelaksanaan usaha Pertambangan, namun secara faktual, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja tetap menggunakan jalan umum dalam pelaksanaan usaha pertambangan Batubara, khususnya jalan umum yang ada di Kabupaten Lahat;

15. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menggunakan jalan umum di Kabupaten Lahat, telah nyata mengakibatkan kemacetan dan kerusakan jalan. Truk-truk pengangkut Batubara berukuran besar dengan volume angkutan yang tinggi dan jumlahnya banyak, telah menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas bagi setiap pengguna jalan khususnya bagi Para Penggugat yang merupakan Masyarakat Kabupaten Lahat;
16. Bahwa salah bukti konkrit dari kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ambroknnya jembatan Muara Lawai B yang terletak di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Jembatan Muara Lawai B adalah jembatan bertipe Calender Hamilton (CH) yang dibangun pada tahun 1987 dengan lebar kurang lebih 6 (enam) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter dan kekuatan beban sebesar 131 Ton, merupakan bagian integral dari lalu lintas dan angkutan jalan yang menghubungkan lalu lintas angkutan jalan dari Kabupaten Lahat ke Kabupaten Muara Enim dan sebaliknya, pada tanggal 29 Juni 2025, **ambruk** karena dilalui secara beriringan oleh 4 (empat) truk milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang *over dmension over loading* dengan berat mencapai 160 sampai 200 ton dimana berat setiap truk mencapai 35 sampai 40 ton;
17. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dengan sengaja menggunakan jalan umum di Kabupaten Lahat untuk kegiatan usaha Pertambangan Batubara melanggar ketentuan Pasal 91 UU 3 Tahun 2020 dan Pasal 173 PP No. 96 Tahun 2021 serta Pergub No. 74 Tahun 2018 telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau menurut ajaran perbuatan melawan hukum dalam putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs. Lindenbaum* yang dikenal sebagai *Drukkers arrest*;
18. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, juga tidak

dapat dilepaskan dari adanya kelalaian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, pembinaan operasional angkutan Batubara di Kabupaten Lahat sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dengan leluasa menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan Batubara;

19. Bahwa, rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan di atas telah menerbitkan kerugian materiel dan immateriel kepada Para Penggugat berupa:

Kerugian materiel Para Penggugat meliputi dan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian berupa biaya perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan umum bersumber dari APBN/APBD dimana jalan dan jembatan tersebut digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam aktivitas Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat yang nilai kerugiannya akan diperhitungkan berdasarkan perundang-undangan;
- b. Kerugian berupa biaya Pembangunan Kembali Jembatan Muara Lawai B bertipe Calender Hamilton (CH) dengan spesifikasi yang sama yang nilainya akan diperhitungkan berdasarkan perundang-undangan;
- c. Kerugian berupa terganggunya aktivitas ekonomi karena banyaknya truk angkutan Batubara milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, termasuk ambruknya kembatan Muara Lawai B yang mengakibatkan macetnya lalu lintas, polusi dan kebisingan, yang mengakibatkan waktu tempuh, waktu kerja dan biaya operasional bertambah. Yang jika dihitung secara matematis adalah sebagai berikut:
 - ⇒ Penggugat I sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);

- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- ⇒ Penggugat II sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
 - Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- ⇒ Penggugat III sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
 - Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- ⇒ Penggugat IV sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
 - Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- ⇒ Penggugat V sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
 - Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- ⇒ Penggugat VI sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
 - Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat VII sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat VIII sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

Selain materil, Para Penggugat juga telah menderita kerugian immateriel, berupa trauma psikologis akibat ambruknya jembatan Muara Lawai yang mengakibatkan Para Penggugat selalu merasa cemas, takut, tidak nyaman dan tidak aman seolah akan selalu mengalami kecelakaan ketika melintasi jalan umum yang juga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Batubara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Kerugian imateriel ini tentunya tidak dapat dikalkulasi dengan kompensasi materiel secara matematis, oleh karena sifatnya yang subyektif dan abstrak. Namun demikian, Para Penggugat merasa berkeadilan, bila kerugian immateriel tersebut dikompensasi dengan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah). Dengan rincian:

⇒ Penggugat I sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

⇒ Penggugat II sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

⇒ Penggugat III sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

⇒ Penggugat IV sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

- ⇒ Penggugat V sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- ⇒ Penggugat VI sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- ⇒ Penggugat VII sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- ⇒ Penggugat VIII sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

20. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam perolehan ganti rugi bagi Para Penggugat, maka mekanisme pendistribusian ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dilakukan secara transparan oleh suatu tim yang di dalamnya terdiri dari organ Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Lahat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat;
21. Bahwa kerusakan jalan dan jembatan milik umum yang dibangun dengan APBN/APBD di Kabupaten Lahat adalah tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh karena itu dalam tentang waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan perkara ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib mengganti seluruh biaya perbaikan jalan dan jembatan yang bersumber dari APBN/APBD yang nilainya akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan perhitungan menurut perundang-undangan;
22. Bahwa kerusakan Jembatan Muara Lawai B adalah tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu dalam tentang waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan perkara ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib mengganti seluruh biaya perbaikan Jembatan Muara Lawai dengan cara membangun sendiri atau menyerahkan sejumlah uang yang nilainya akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan perhitungan menurut perundang-undangan;
23. Bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan autentik maka haruslah mendapat perlindungan hukum dan memperoleh jaminan hukum agar tidak sia-sia, sebab kesia-siaan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak hukum dan rasa

keadilan Para Penggugat sebagaimana prinsip *illusion claim*. Untuk itu Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi perlindungan dan jaminan hukum atas gugatan Para Penggugat, berupa: melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggunakan jalan dan jembatan umum di seluruh Kabupaten Lahat untuk aktivitas usaha pertambangan Batubara sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa agar supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak lalai dalam mentaati isi Putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan;

25. Oleh karena Gugatan ini diajukan dengan niat baik dan didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;

26. Bahwa oleh karena kebijakan pengaturan, perizinan, pengawasan, pembinaan operasional angkutan Batubara menjadi tanggungjawab Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selain harus dihukum untuk mentaati isi putusan ini juga diwajibkan untuk melakukan audit dan melakukan perhitungan nilai kerugian atas kerusakan jalan di kabupaten Lahat yang digunakan untuk aktivitas usaha pertambangan Batubara sesuai dengan perundang-undangan;

Dengan merujuk dan bertolak dari dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) yang telah diuraikan di muka, maka dengan rendah hati dan hormat, **Para Penggugat** mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya antara lain, berbunyi:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak menggunakan jalan dan jembatan umum milik Pemerintah yang ada dikabupaten Lahat dalam aktivitas usaha Pertambangan Batubara sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melakukan audit dan menghitung nilai kerugian atas penggunaan jalan umum untuk aktivitas usaha pertambangan Batubara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam tentang waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan perkara ini wajib mengembalikan biaya perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan umum bersumber dari APBN/APBD kepada pemerintah yang diwakili oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan nilai perhitungan berdasarkan perundang-undangan dan menyerahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam tentang waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan perkara ini wajib melakukan pembangunan jembatan Muara Lawai bertipe Calender Hamilton (CH) dengan cara membangun sendiri atau menyerahkan sejumlah uang yang nilainya akan diperhitungkan berdasarkan perundang-undangan dan menyerahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat akibat terganggunya aktivitas ekonomi karena banyaknya truk angkutan Batubara milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, termasuk ambruknya jembatan Muara Lawai B yang mengakibatkan macetnya lalu lintas, polusi dan kebisingan, yang mengakibatkan waktu tempuh, waktu kerja dan biaya operasional

bertambah. Yang jika dihitung secara matematis adalah sebagai berikut:

⇒ Penggugat I sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat II sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat III sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat IV sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat V sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat VI sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat VII sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

⇒ Penggugat VIII sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Peningkatan Biaya Operasional Perjalanan, selama 10 tahun Rp. 7.300.000.000,-(3650 hari x Rp. 2000.000,-);
- Biaya pengobatan akibat polusi udara dan polusi udara selama 10 tahun total sebesar Rp. 1.200.000.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat akibat trauma psikologis karena ambruknya jembatan Muara Lawai yang mengakibatkan Para Penggugat selalu merasa cemas, takut, tidak nyaman dan tidak aman seolah akan selalu mengalami kecelakaan ketika melintasi jalan umum yang juga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Batubara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Kerugian ini sulit diukur dengan uang, namun sangat berkeadilan jika dikonversi dalam bentuk uang sebesar masing-masing:

⇒ Penggugat I sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

⇒ Penggugat II sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

⇒ Penggugat III sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)

- ⇒ Penggugat IV sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
 - ⇒ Penggugat V sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
 - ⇒ Penggugat VI sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
 - ⇒ Penggugat VII sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
 - ⇒ Penggugat VIII sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat untuk membentuk suatu TIM yang susunan Ketua dan keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintahan Kabupaten Lahat serta LSM-LSM di Kabupaten Lahat dalam rangka mengorganisir pendistribusian ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Para Penggugat;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan.
 10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH CACAT HUKUM

Bahwa PT. Tri Mandiri Perkasa hanya menjual batu bara di mulut tambang, siapapun yang beli batu bara dan mengangkat dengan cara apapun menjadi urusan pembeli batu bara;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

Bahwa gugatan penggugat salah alamat, karena tidak ada sangkut pautnya dengan PT. Tri Mandiri Perkasa;

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum PENGGUGAT ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT1, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang dimintakan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan cacat hukum, MAKA gugatan PENGGUGATt tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh gugatan PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT 1 tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT 1.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT 1 kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT 1 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT 1 atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 1 tidak dapat diterima;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya .

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali pengakuan dengan jelas dan tegas.
2. Bahwa Gugatan yang dilakukan Penggugat sudah memenuhi Obscur Libel yaitu gugatan yang kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan penggugat pada poin nomer ke 3 yaitu **“PT. Tiga Putri Bersaudara adalah Perusahaan Pertambangan Batubara yang memiliki IzinUsaha Pertambangan dengan konsesi yang beroperasi di Kabupaten Lahat”** dikarenakan pada pokok perkara ini Tergugat II bertindak sebagai **Perusahaan Jasa Angkutan Batubara** sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor : S.KEP 85/551.2/DISHUB/2025 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara atas nama PT. Tiga Putri Bersaudara dari Stockpile PT. Duta Bara

Utama menuju Jalan Khusus PT. Servo Lintas Raya dan perjanjian kerjasama dengan PT. Duta Bara Utama untuk jasa pengangkutan Hasil Tambang Batu Bara sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 188/DBU-TPB/PKS-JP/X/2024 yang telah ditanda tangani oleh Johanna Zakaria sebagai Direktur Utama PT. Duta Bara Utama dan Bapak Leman C sebagai Direktur PT. Tiga Putri pada tanggal 31 Oktober 2024.

4. Bahwa Tergugat II tidak menyalahi aturan seperti yang dikemukakan penggugat pada **Poin Nomer 11, 12, 13, 14 dan 15** karena penggugat telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor : S.KEP 85/551.2/DISHUB/2025 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara atas nama PT. Tiga Putri Bersaudara dari Stockpile PT. Duta Bara Utama menuju Jalan Khusus PT. Servo Lintas Raya.
5. Bahwa pada saat kejadian robohnya jembatan muara lawai B sedang ada perbaikan untuk jembatan muara lawai A dan untuk melewati jembatan muara lawai B ada petugas yang mengatur/papan pengumuman yang mengatur untuk melintasi jembatan muara lawai B secara bergantian dikarenakan kondisi jembatan muara lawai B yang sudah termakan usia dan kendaraan dari vendor PT. Tiga Putri Bersaudara telah sesuai dengan aturan untuk melintasi jembatan tersebut secara bergantian.
6. Bahwa pada saat kejadian robohnya jembatan muara lawai B Dump Truck dari Vendor PT Tiga Putri Bersaudara yang dikemudikan saudara Nopan telah sesuai dengan aturan untuk melintasi jembatan tersebut bergantian tetapi dari arah berlawanan tiga kendaraan yang bermuatan batubara melintasi jembatan tersebut secara bersamaan,
7. Bahwa dalil penggugat **Poin nomor 19** yang menyatakan telah mengalami kerugian materiil atas kejadian robohnya jembatan muara lawai B tersebut tidaklah benar dan memenuhi unsur obscuur libel yaitu gugatan yang kabur dan tidak jelas.
8. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 telah resmi jembatan muara lawai B dibangun kembali menggunakan dana talangan dari Pihak

Pemilik Izin Usaha Jasa Penambangan Batubara dan Pemilik Izin Usaha Jasa Angkutan Batubara yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim serta Kabupaten Lahat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara semua pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta dinas-dinas yang terkait dan yang mengerjakan pembangunan kembali jembatan muara lawai B dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Tergugat II atas kejadian robohnya jembatan muara lawai telah ikut serta dalam peggantian untuk pembangunan kembali jembatan muara lawai B sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh unsur-unsur terkait yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pembangunan Kembali Jembatan Muara Lawai B secara resmi telah dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Biaya untuk pembangunan kembali jembatan tersebut adalah murni dari Pihak Pemilik Izin Usaha Jasa Penambangan dan Pemilik Izin Usaha Jasa Angkutan Batubara yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim serta Kabupaten Lahat dan diresmikan langsung oleh Bapak H. Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 30 Agustus 2025.
3. Bahwa Gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum dan Permintaan untuk ganti rugi atas kejadian robohnya jembatan muara lawai B adalah tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian tidak dapat dibuktikan dan mohon untuk tidak dikabulkan.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat karena memenuhi unsur obscur libel atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Ganti Rugi atas Robohnya Jembatan Muara Lawai B oleh Penggugat karena Tergugat II telah ikut serta dalam membangun kembali jembatan tersebut yang telah dimulai pekerjaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tanggal 30 Agustus 2025 serta diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Lht berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT III

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Kualifikasi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak jelas, apakah bertindak sebagai pribadi atau mewakili kepentingan hukum masyarakat.

Bahwa gugatannya poin 1, Penggugat mengatas namakan warga Kabupaten Lahat, artinya Penggugat mendasarkan gugatan kelompok masyarakat Lahat.

Bahwa jika Penggugat mengatas namakan warga Kabupaten Lahat harus memenuhi syarat – syarat tertentu dalam mengajukan gugatan atas nama kelompok masyarakat.

Bahwa jumlah penduduk di kabupaten lahut melebihi 450.000,- jiwa sedangkan para Penggugat hanya 8 orang tidak cukup untuk mewakili masyarakat Kabupaten Lahat.

Bahwa jika Penggugat mengatas namakan kelompok masyarakat Kabupaten Lahat, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik persyaratan gugatan maupun tata cara gugatan.

Gugatan kelompok masyarakat di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Persyaratan untuk mengatas namakan kelompok masyarakat dalam gugatan a quo belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan perundangan sudah mengatur secara limitatif syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan kelompok masyarakat.

Bahwa oleh karena persyaratan a quo belum dipenuhi oleh Penggugat, maka Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk mengatas namakan masyarakat Lahat.

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (***Plurium Litis Consortium***), hal ini dikarenakan Pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera yang merupakan transportir atau pemilik mobil tidak dijadikan para pihak dalam perkara a quo.

Bahwa seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ambruknya jembatan Muara Lawai adalah PT. Jasa Angkutan Sejahtera, hal ini dikarenakan transportir inilah yang mengangkut batubara dari arah Lahat Milik PT. Tri Mandiri Perkasa ke arah Muara Enim dengan tujuan ke Lampung.

Bahwa perijinan PT. Jasa Angkutan Sejahtera menggunakan jalan umum dengan tujuan ke Lampung tidak jelas, tidak ada perijinan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Bahwa sebagai pemilik mobil PT. Jasa Angkutan Sejahtera harus menjadi para pihak dalam perkara ini sedangkan PT. Tri Mandiri Perkasa adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (pemilik barang), dalam perjanjian pengangkutan yang bertanggung jawab jika terjadi resiko adalah pihak pengangkutan dalam hal ini PT. Jasa Angkutan Sejahtera.

Bahwa selain itu gugatan Penggugat Kurang para pihak dengan tidak menjadikan PT. Jasa Angkutan Sejahtera sebagai para pihak,

hal ini dikarenakan yang menggunakan jembatan Muara Lawai bukan hanya Para Tergugat, akan tetapi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan, dan seluruh transportir yang ada di Kabupaten Muara Enim yang menuju ke Stasiun Kereta Api di Merapi dan Stasiun Kereta Api di Desa Sukacinta Kabupaten Lahat dan Transportir akan menuju ke jalan PT. Servo Lintas Raya di Desa Tanjung Jambu.

Bahwa ambruknya jembatan Muara Lawai bukan hanya aktifitas dari Para Tergugat, akan tetapi para transportir dan perusahaan pertambangan yang melewati jembatan *a quo* ikut andil.

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang intinya adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, hubungan hukum antara penggugat dengan yang menjadi objek perkara harus jelas, dalam hal jembatan Muara Lawai.

Bahwa jembatan Muara Lawai secara hukum adalah milik Negara, dimana pengawasannya berada dalam Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan bagaimana kapasitas Penggugat dengan objek perkara sehingga dia berwenang untuk mengajukan gugatan ini, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Legal Standing Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan, apakah bersifat pribadi atau berdasarkan kelompok masyarakat.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatas namakan masyarakat Kabupaten Lahat, akan tetapi faktanya yang mengajukan gugatan adalah para Penggugat yang hanya ada 8

(delapan) orang, tidak ada warga masyarakat lain yang mengajukan gugatan.

Kerugian yang diderita oleh Penggugat sangatlah tidak jelas, dalam gugatan harus dijelaskan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang nyata secara hukum akibat dari perbuatan Para Tergugat.

5. Gugatan penggugat Kabur (***obscuur libel***), hal ini dikarenakan :
 - Legal standing Penggugat tidak jelas, apakah bertindak secara pribadi atau kelompok masyarakat
 - Kedudukan hukum Penggugat tidak diketahui, bagaimana Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sedangkan objek yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.
 - Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat bukan merupakan kerugian yang nyata. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum kerugian yang diderita haruslah kerugian yang benar-benar dirasakan oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat.
 - Penggugat juga memasukkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa menjelaskan hubungan hukum Para Turut Tergugat dengan gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tambah tidak jelas.
 - Antara yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan tidak sinkron, Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya dasar dalam mengajukan petitumnya.
6. Bahwa gugatan penggugat bersifat Non Statutair, hal ini dikarenakan dalam gugatan Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam tentang waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan perkara ini wajib mengembalikan biaya perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan umum bersumber dari APBN/APBD kepada pemerintah yang diwakili oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

III dengan nilai perhitungan berdasarkan perundang-undangan dan menyerahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Bahwa dalam tuntutananya Para Penggugat tidak menjelaskan berapa nilai kerugiannya, bagaimana tanggung jawab Para Tergugat, berapa masing – masing perhitungan yang harus di bayar oleh Para Tergugat masing – masing.

Bahwa oleh karena itu gugatan yang demikian tidak dapat dilaksanakan putusannya, oleh karena itu gugatan demikian haruslah di nyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan maka sesuai dengan azas acara Peradilan yang cepat, hemat dan biaya ringan hendaknya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* sebelum masuk ke dalam pembuktian membuat putusan sela yang intinya mengabulkan Eksepsi Tergugat III, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat III merupakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang berada di Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan dari Bupati Muara Enim Nomor 721/KPTS/TAMBEN/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Duta Bara Utama, tanggal 12 Desember 2011.
3. Bahwa dalam pemberian ijin untuk perusahaan pertambangan pemerintah juga memberikan jalur untuk transportasi bagaimana agar pertambangan para pemegang IUP dapat berjalan dengan baik sehingga pemanfaatan hasil pertambangan dapat menghasilkan keuntungan baik bagi perusahaan pemegang tambang dan pemerintah.

4. Bahwa untuk menjamin bagaimana hasil pertambangan sampai ke Konsumen agar dapat dimanfaatkan maka pemerintah memberikan 2 (dua) opsi pengangkutan yaitu :
 - Pengangkutan melalui jalur Kereta Api ada 2 (dua) Stasiun pengangkutan yaitu di Desa Merapi dan Desa Sukacinta Kabupaten Lahat.
 - Pengangkutan melalui Jalan Khusus Angkutan Batubara milik PT. Servo Lintas Raya yang ada di Desa Tanjung Jambu Kabupaten Lahat.
5. Bahwa yang menjadi persoalan hukum setiap Ijin Usaha Pertambangan letaknya berbeda – beda, dan belum ada jalan yang menghubungkan dari Perusahaan Pertambangan ke jalur pengangkutan pertambangan dalam poin 3 jawaban ini, oleh karena itu para tranportir yang mengangkut usaha pertambangan harus melalui jalan umum agar dapat masuk ke jalur pengangkutan batubara pada poin 3 jawaban ini.
6. Bahwa oleh karena itu Pemerintah memberikan ijin penggunaan jalan umum untuk para tranportir angkutan batubara melalui keputusan untuk PT. Duta Bara Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan Nomor: S.Kep.71 / 551.2/DISHUB / 2025 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara atas Nama PT. Duta Bara Utama menuju Jalan Khusus PT. TITAN GROUP, PT. Servo Lintas Raya.
7. Bahwa dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dari perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan maka untuk menuju Jalan Titan group yaitu PT. Servo Lintas Raya yang ada di Desa Tanjung Jambu Kabupaten Lahat, Tergugat III bekerjasama dengan beberapa tranportir untuk melakukan pengangkutan batubara.
8. Bahwa sesuai dengan perijinan yang didapat oleh Tergugat III dalam mengangkut batubara dari tambang Tergugat III ke Jalan

PT. Titan Group, PT. Servo Lintas Raya, menggunakan jalan umum.

9. Bahwa penggunaan jalan umum yang mengangkut Batubara milik Tergugat III, sudah sesuai dengan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat melanggar hukum tidaklah benar hal ini dikarenakan Tergugat III ada ijin menggunakan jalan umum untuk mengangkut batubara miliknya menuju jalan PT. Servo Lintas Raya.
11. Bahwa Pemerintah harus menjamin kelancaran distribusi Batubara Milik Tergugat III, agar dapat dipergunakan menjadi pemasukan Negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
12. Bahwa jika Para Penggugat merasa perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada Tergugat III menyalahi aturan seharusnya Para Pengggugat mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : S. Kep.71/551.2/DISHUB/2025 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara atas Nama PT. Duta Bara Utama menuju Jalan Khusus PT. TITAN GROUP, PT. Servo Lintas Raya ke Peradilan Tata Usaha Negara di Palembang.
13. Bahwa jika Penggugat dapat membuktikan ada penyimpangan atau Keputusan *a quo* bertentangan dengan hukum maka perbuatan Tergugat III dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
14. **Bahwa selama dalam menjalankan aktifitasnya Tergugat III mempunyai ijin yang jelas maka tidaklah dapat perbuatan Tergugat III dikategorikan perbuatan melawan hukum.**
15. Bahwa memang benar dalam mengangkut batubara milik Tergugat III, ada melalui Jembatan Muara Lawai akan tetapi yang mengangkut batubara melalui jembatan bukan hanya perusahaan Tergugat III, akan tetapi seluruh perusahaan tambang yang ada di

Kabupaten Muara Enim, baik yang akan menuju ke Jalan Khusus Servo Lintas Raya atau menuju Ke Stasiun Kereta Api di Merapi maupun Stasiun Kereta Api Desa Sukacinta,

15. Bahwa ambruknya jembatan Muara Lawai pada tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 23.00 WIB Tergugat III tidak dapat dipersalahkan atau memikul tanggung jawab *a quo*.
16. Bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang luar biasa di luar kuasa dari Tergugat III, dalam hukum kejadian luar biasa adalah *over macht*. *Over macth* adalah suatu keadaan yang memaksa dimana hal tersebut merupakan kejadian di luar kendali dalam hal ini Tergugat III.
17. Bahwa seharusnya transportir dari Tergugat III yaitu Tergugat II, tidak berlintasan di jembatan Muara Lawai dengan tranportir Tergugat I yaitu PT. Jasa Angkutan Sejahtera.
18. Bahwa hal ini diketahui jembatan di Desa Muara Lawai ada 2 jalur yaitu dari jalur kiri untuk mobil dari arah Muara Enim menuju Lahat dan jalur kanan dari arah Lahat menuju Muara Enim.
19. Bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 29 Juni 2025 sekira pukul 23.00 WIB, jembatan yang jalur kiri dipergunakan untuk kendaraan dari Muara Enim menuju Lahat sedang dalam perbaikan, sehingga dalam perjalanan menuju Lahat transportir Tergugat III yaitu Tergugat II menggunakan jembatan di sebelah kanan, dan berpapasan dengan transportir Tergugat I yaitu PT. Jasa Angkutan Sejahtera.
20. Bahwa jika dalam keadaan Normal seharusnya mobil Tergugat II yang mengangkut Batubara milik Tergugat III tidak berlintasan di jembatan yang ambruk *a quo*, dikarenakan jembatan di Desa Muara Lawai ada 2 jalur.
21. Bahwa oleh karena ada perbaikan jembatan itulah maka jembatan dari jalur jembatan dari arah Muara Enim menuju Lahat menjadi tidak berfungsi, dan di atas jembatan yang ambruk *a quo* terjadi perlintasan mobil antara Tergugat I dan mobil Tergugat II, disitulah

terjadi *over macht* nya, karena yang berfungsi cuman satu jembatan, jika jembatan Muara Lawai tidak dalam perbaikan maka perlintasan mobil antara Tergugat II dengan mobil PT. Jasa Angkutan Sejahtera tidak akan terjadi.

22. Bahwa selain itu meskipun jembatan Desa Muara Lawai hanya berfungsi satu jembatan Tergugat III dan Tergugat II tidak bisa disalahkan akibat ambruknya jembatan *a quo*.
23. Bahwa seharusnya tidak ada mobil muatan batubara yang melintas dari arah Lahat menuju Muara Enim, seharusnya mobil yang ada muatan batubara sudah masuk ke Stasiun Kereta Api Desa Suka Cinta atau Stasiun Merapi maupun sudah melalui Jalan Khusus Angkutan batubara milik PT. Servo Lintas Raya.
24. Bahwa faktanya ada mobil yang berisi angkutan batubara milik PT. Jasa Angkutan Sejahtera yang mengangkut batubara milik Tergugat I, terjadi perlintasan di jembatan Muara Lawai.
- 25. Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat dipersalahkan dalam hal terjadi ambruknya jembatan Muara Lawai hal ini jika dalam keadaan normal dumtruk PT. Jasa Angkutan Sejahtera yang mengangkut batubara milik Tergugat I tidak melewati jembatan yang ambruk tersebut.**
26. Bahwa Hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah perjanjian pengangkutan barang dalam hal ini adalah Batubara.
27. Bahwa Perjanjian Pengangkutan dalam hukum perdata adalah perjanjian dimana satu pihak (pengangkut) menyanggupi untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dan pihak lain (pengirim) menyanggupi untuk membayar biaya pengangkutan.
28. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan barang tanggung jawab terjadinya resiko dalam perjalanan adalah ada pada pihak pengangkut, bukan ada pemilik barang.

29. Bahwa hal ini jelas secara tegas di atur dalam perjanjian antara tergugat III dan Tergugat II dimana dalam Pasal 7.5 penyedia (Tergugat II) menyatakan bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian kepada pihak ketiga dan/atau atas lingkungan hidup yang disebabkan kelalaian atau kesalahan penyedia dalam melaksanakan jasa dalam perjanjian ini.
30. Bahwa secara hukum sudah jelas beban resiko terjadinya insiden selama dalam perjalanan adalah tanggung jawab pengangkut barang dalam hal ini tranportir (Tergugat II), pemilik barang dalam hal ini Tergugat III harus dilepaskan dari tanggung jawab akibat terjadinya resiko selama masa pengangkutan.
31. Bahwa hal ini secara tegas di atur dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat III dengan Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 188/DBU-TPB/PKS-JP/X/2024.
- 32. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat III bertanggung jawab dan melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo.**
33. Bahwa penggunaan jalan umum oleh para transportir perusahaan tambang bukanlah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang – undang.
34. Bahwa penggunaan jalan umum untuk Tergugat III telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : S.KEP. 71/551.2/DISHUB/2025 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara atas Nama PT. Duta Bara Utama Menuju Jalan Khusus PT. Titan Group / PT. Servo Lintas Raya.
- 35. Bahwa oleh karena itu pengangkutan Batubara Milik Terguga III sah secara hukum, dijamin oleh Negara, selama perijinan masih berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.**

36. Bahwa Penggugat memasukkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo* tanpa menjelaskan bagaimana hubungan hukum Para Turut Tergugat dengan peristiwa ini membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.
37. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril akibat rubuhnya jembatan Muara Lawai, kami menanggapinya sebagai berikut :
1. Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan rubuhnya jembatan Muara Lawai, dalam perbuatan melawan hukum antara Penggugat dengan objek yang menjadi perkara haruslah jelas sehingga akibat perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
 2. Bahwa dalam perbuatan melawan hukum kerugian diderita oleh Penggugat haruslah kerugian yang nyata bukan merupakan kerugian yang tidak dapat di taksir, Penggugat tidak menjelaskan kerugian yang dideritanya seperti apa.
 3. Bahwa jika merasa Penggugat tidak bisa lewat atau jalan terganggu hal itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, operasional angkutan yang melalui jalan Muara Lawai berjalan seperti biasanya, dan dahulu juga jembatan di Desa Muara Lawai hanya ada satu, kemudian belakangan dibangun lagi jembatan yang baru, oleh karena itu dalil dari Penggugat merasa dirugikan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.
 4. Penggugat meminta ganti kerugian secara materil dan immateril kepada Para Tergugat dasar hukumnya tidak dijelaskan, sehingga dalam gugatan ini Para Penggugat malah mencari keuntungan, bagaimana Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sementara dasar hukumnya tidak ada, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara.

38. Bahwa petitum yang diminta oleh Penggugat juga tidak jelas yaitu :
1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam tentang waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan perkara ini wajib melakukan pembangunan jembatan Muara Lawai bertipe Calender Hamilton (CH) dengan cara membangun sendiri atau menyerahkan sejumlah uang yang nilainya akan diperhitungkan berdasarkan perundang-undangan dan menyerahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, petitum yang demikian tidak jelas jika dinilai dengan uang harus dijelaskan berapa nilainya, jika dihukum untuk membangun jembatan harus jelas berapa Panjang nya ukurannya spesifikasi, tuntutan yang demikian merupakan tuntutan yang Non Statutair, atau tuntutan yang tidak bisa dilaksanakan
 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat akibat terganggunya aktivitas ekonomi karena banyaknya truk angkutan Batubara milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, termasuk ambruknya jembatan Muara Lawai B yang mengakibatkan macetnya lalu lintas, polusi dan kebisingan, yang mengakibatkan waktu tempuh, waktu kerja dan biaya operasional bertambah. Masing – masing sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) darimana dasar hukumnya, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan jembatan *a quo*, jika dalil Penggugat merasa perjalanan terhambat bukankah perjalanan tidak terlambat dan berjalan seperti biasanya. Bahwa jembatan tetap beroperasi masyarakat bisa melintas, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah ditolak.
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat akibat trauma psikologis karena ambruknya jembatan Muara Lawai yang mengakibatkan Para Penggugat selalu merasa cemas, takut, tidak nyaman dan

tidak aman seolah akan selalu mengalami kecelakaan ketika melintasi jalan umum yang juga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Batubara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Kerugian ini sulit diukur dengan uang, namun sangat berkeadilan jika dikonversi dalam bentuk uang sebesar masing-masing : Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah), Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan jembatan *a quo*, jika dalil Penggugat merasa perjalanan terhambat bukankah perjalan tidak terlambat dan berjalan seperti biasanya. Bahwa jembatan tetap beroperasi masyarakat bisa melintas, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah ditolak.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membentuk suatu TIM yang susunan Ketua dan keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintahan Kabupaten Lahat serta LSM-LSM di Kabupaten Lahat dalam rangka mengorganisir pendistribusian ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Para Penggugat : tuntutan Penggugat yang demikian tidak jelas tuntutan yang tidak dapat dilaksanakan atau Non Statutair
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, yang dilakukan oleh Para Tergugat; petitum Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voor baar bij vorradj*)
6. Menghukum Para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan, tuntutan Penggugat tidak berdasar, tidak memiliki dasar hukum untuk di kabulkan

39. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang menyidang perkara *a quo* menolak semua tuntutan Penggugat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut gugatan Penggugat tidak di dukung oleh dalil yang kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya Penggugat mendalilkan kepentingan hukumnya dalam mengajukan gugatan akibat perbuatan Para Tergugat, lalu Penggugat merasa dirugikan dan kerugian Penggugat haruslah kerugian yang nyata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat III di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI :

I. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1.1 Bahwa pada Posita angka 26 mendalilkan “...kebijakan pengaturan, perizinan, pengawasan, pembinaan operasional angkutan Batubara menjadi tanggungjawab Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III...”.

1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum, “perbaikan jalan menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara dan Asosiasi Angkutan Batubara di Sumatera Selatan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum, perbaikan jalan tersebut **dikoordinasikan dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah III.**

1.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak menjadikan Asosiasi Angkutan Batubara, Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah III sebagai pihak tergugat, maka menurut hemat kami **gugatan Para Penggugat kurang Pihak**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

2.1 Bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1 “Para Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Lahat yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri selaku korban dari lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak aman, nyaman, tertib, selamat dan lancar akibat dari aktivitas pertambangan Batubara”, dan mengatasnamakan Korban ambruknya jembatan Muara Lawai B yang hanya berjumlah 8 orang (Para Penggugat) sedangkan masyarakat pengguna jembatan Muara Lawai B melebihi dari 8 orang, oleh karena itu **penggugat tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan** penggunaan jembatan Muara Lawai B sejumlah penduduk Kabupaten Lahat sebanyak ± 450.281 jiwa berdasarkan data pada *website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat.

- 2.2 Bahwa benar Para Penggugat adalah warga Kabupaten Lahat, namun kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam perkara ini **masih harus diuji** karena tidak setiap warga dapat serta-merta mengajukan gugatan tanpa adanya kepentingan hukum yang nyata, langsung, dan bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 HIR *jo.* Pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- 2.3 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebut dirinya korban dari lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak aman, nyaman, tertib, selamat, dan lancar akibat aktivitas pertambangan batubara **tidak pernah dibuktikan secara konkret:**
- a. **tidak ada bukti** kerugian langsung yang diderita oleh Para Penggugat;
 - b. **tidak ada hubungan kausal** (*causal verband*) antara aktivitas Para Tergugat dengan kerugian pribadi yang nyata dialami Penggugat; dan
 - c. apa yang didalilkan Para Penggugat lebih bersifat **kepentingan umum** (*public interest*), yang menurut hukum acara perdata hanya dapat diajukan oleh lembaga/organisasi tertentu dengan syarat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 KMA/SK/II/2007 tentang *Class Action dan Citizen Law Suit*.
- 2.4 Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **telah melaksanakan** kewajiban perizinan, pengawasan teknis, dan pemenuhan kewajiban lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami **Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*** untuk menggugat perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 3.1 Bahwa pada posita Gugatan Para Penggugat angka 26 dan petitum Gugatan Penggugat Dalam Provisi angka 2 mendalilkan Gubernur Sumatera Selatan (Turut Tergugat I) dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II) diwajibkan untuk melakukan audit dan menghitung kerugian atas kerusakan jalan di Kabupaten Lahat adalah tidak jelas dan kabur, **karena tidak menjelaskan dasar hukum kewajiban audit tersebut, mekanisme pelaksanaannya, maupun hubungan hukum langsung** Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan kerugian yang timbul dalam perkara *a quo*, dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mewajibkan gugatan disusun dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
- 3.2 Bahwa petitum gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **tidak sesuai** dengan kewenangan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat I dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat II dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- 3.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Para Penggugat **kabur (*obscuur libel*)**, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM PROVISI :

Bahwa Gubernur Sumatera Selatan (Turut Tergugat I) dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II) diwajibkan untuk melakukan audit dan menghitung kerugian atas kerusakan jalan di Kabupaten Lahat, **kewajiban audit tersebut bukan kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.**

DALAM POKOK PERKARA :

I. BAHWA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II MENOLAK DALIL PENGGUGAT SEPANJANG TIDAK DIAKUI SECARA TEGAS DALAM JAWABAN INI.

II. MENANGGAPI POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 5 DAN ANGKA 6, DAPATLAH TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

2.1 Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat antara lain menuntut untuk membangun kembali Jembatan Muara Lawai B, hal tersebut **telah ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan** sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kembali Jembatan Muara Lawai B tanggal 30 Agustus 2025 antara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan dan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumatera Selatan, serta kesepakatan tersebut diketahui oleh Gubernur Sumatera Selatan (Turut Tergugat I) selaku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bupati Lahat (Turut Tergugat III).

2.2 kesepakatan pada angka 2.1 di atas, Asosiasi Pertambangan Batubara Sumatera Selatan (APBS) akan melakukan pembangunan ulang Jembatan Muara Lawai B berupa jembatan bentang 55 meter tipe B rangka baja menerus sebagai pengganti jembatan yang runtuh dan terkait pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBS dengan mengacu pada standar teknis nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga tuntutan Para Penggugat **telah diwakili pelaksanaannya** oleh asosiasi tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat **telah dipenuhi**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan **tidak memiliki objek lagi atau gugatan gugur**.

2.3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan pemilik IUP yang sah sebagaimana dalil posita Para Penggugat angka 2, angka 3, dan angka 4, dengan demikian berdasarkan Pasal 52 ayat

(6) dan Pasal 104 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan, sesuai kewenangan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **telah memberikan tanggung jawab** terhadap para pengangkut agar pada saat melintasi jembatan Muara Lawai B kiranya dilakukan dengan cara bergiliran, artinya dalil posita Para Penggugat angka 5 dan angka 6 telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan pengangkutan batubara **merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat** bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, terkait dengan fungsi pembinaan jalan merujuk ketentuan secara hirarkinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk jalan nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, jalan provinsi menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, dan jalan kabupaten menjadi kewenangan Dinas Perhubungan kota/kabupaten, sedangkan posisi Jembatan Muara Lawai B merupakan Jalan Nasional yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi fungsi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. MENANGGAPI POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 18 DAN PETITUM ANGKA 2 PARA PENGGUGAT, DAPATLAH KAMI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 3.1 Bahwa dalam Posita dan Petitumnya Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3.2 Bahwa dalam Posita dan Petitumnya Para Penggugat **tidak menguraikan** perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga para pihak tersebut dijadikan dalam perkara *a quo*.
- 3.3 Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain :
 - a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
 - d. ada kerugian.
- 3.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Para Penggugat **tidak dapat membuktikan adanya/jelasnya perbuatan melawan hukum** yang dilakukan Tergugat I Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

IV. MENANGGAPI POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 24 DAN PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 9, DAPATLAH TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1 Menurut Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam bukunya berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010 halaman 37 bahwa “menurut 611 a BRv diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan *dwangsom*. Di sini dapat disimpulkan bahwa pasal ini tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam

setiap kasus yang dihadapi. Hakim dalam hal ini semestinya mempunyai kearifan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan *dwangsom*".

- 4.2 Selanjutnya dalam buku karangan Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH tersebut pada halaman 39 bahwa "menetapkan *dwangsom* apabila terdapat alasan untuk menganggap adanya ancaman yang serius terhadap hak-hak Penggugat, hakim boleh menjatuhkan *dwangsom* (Putusan *Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1938)."
- 4.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami petitum Para Penggugat tersebut patut untuk **ditolak**.

V. MENANGGAPI POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 25 DAN PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 8, DAPATLAH TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 5.1 Bahwa ketentuan mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv dan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1971.
- 5.2 Syarat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah :
 - a. gugatan didasarkan pada suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - b. didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui;
 - c. didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. adanya gugatan provisi yang dikabulkan; dan
 - e. apabila objek sengketa adalah barang milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.
- 5.3 Dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada angka 8.2 di atas.

5.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Petitem Para Penggugat patut untuk **ditolak**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*).

Bahwa, dijadikannya TURUT TERGUGAT III sebagai pihak didalam perkara aquo adalah salah pihak, hal mana tidak ada kaitan apapun TURUT TERGUGAT III didalam dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT didalam gugatan aquo, PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah nyata-nyata memaksakan mengikutkan pihak TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dialam perkara aquo;

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa, dalil-dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, hal mana tidak dapat kesesuaian antara fundamenum petendi dan petitum yang didalilkan didalam gugatan aquo, PARA PENGGUGAT juga tidak memuat hubungan kausalitas yang dapat menguatkan fundamentum petendi dengan petitum terutama

terkait ganti kerugian dalam gugatan aquo, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah nyata dan terang bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang telah nyata pula menunjukkan beberapa hal yang memenuhi kualifikasi gugatan yang cacat formil, *in casu* keadaan demikian jika merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan mahkamah Agung No. 565/k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah agung RI No. 1149/k/Sip/1979 tanggal 7 april 1979, yang menyatakan Bahwa, :**

“jika dalam gugatan PENGGUGAT terdapat objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa, beralasan hukum apabila gugatan PARA PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur Libel*) atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat **mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT III sekaligus menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

DALAM PROVISI

Bahwa, TURUT TERGUGAT III tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit dan menghitung kerugian sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, hal mana tidak ada kewajiban dan ketentuan yang memberikan kewenangan tersebut kepada TURUT TERGUGAT III, selaku demikian sudah sepatutnya permohonan provisi PARA PENGGUGAT ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan provisi dari PARA PENGGUGAT ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada prinsipnya TURUT TERGUGAT III memberikan apresiasi atas wujud kepedulian dan perhatian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya di Kabupaten Lahat demi kemajuan bersama yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat;
2. Bahwa, dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan TURUT TERGUGAT III sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, perizinan, melakukan pengawasan dan pembinaan operasional angkutan Batubara bertanggung jawab untuk melakukan audit dan perhitungan nilai kerugian atas kerusakan jalan di Kabupaten Lahat akibat aktivitas usaha pertambangan Batubara adalah kurang tepat mengingat bahwa kewenangan audit terhadap kerugian yang terjadi bukan merupakan kewenangan dari TURUT TERGUGAT III;
3. Bahwa, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada jembatan Muara Lawai B yang terletak di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat telah menjadi prioritas dan perhatian khusus bagi TURUT TERGUGAT III bersama dengan seluruh pihak terkait sesegera mungkin agar masyarakat yang terdampak dari rubuhnya jembatan tersebut dapat kembali beraktifitas seperti sedia kala;
4. Bahwa, pengaturan penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya mengatur:
 - a. *Bahwa, untuk pengangkutan batubara dengan rute lintasan Lahat-Stasiun Sukacinta, Lahat-Stasiun Banjarsari, Lahat-Tanjung Jambu, Tanjung Enim-Tanjung Jambu dan Tanjung Enim-PT.*

Semen Batubara masih diberikan toleransi untuk menggunakan jalan umum;

b. Waktu operasi angkutan batubara dengan rute lintasan sebagaimana di atas, adalah mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

5. Bahwa, terkait dengan adanya peristiwa rubuhnya jembatan dimaksud dalam perkara *a quo*, maka dapat disampaikan Bahwa, TURUT TERGUGAT III bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) telah mendesak Asosiasi Pertambangan Batubara Sumatera Selatan (APBS) untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi; Hasilnya, pada tanggal 30 Agustus 2025, APBS telah menandatangani kesepakatan pembangunan Jembatan Muara Lawai B bersama dengan jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Forkopimda. Di dalamnya, APBS menyepakati beberapa hal yang pada pokoknya berisi:
 - a. Pembangunan ulang jembatan sepenuhnya didanai oleh APBS tanpa menggunakan dana APBN/APBD Pemerintah;
 - b. Desain jembatan harus mengacu kepada standar teknis nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
 - c. Jembatan dapat menahan Muatan Sumbu Terberat (MTS) 10 ton;
6. Bahwa, atas kesepakatan tersebut di atas, maka pembangunan akan dimulai dengan langkah teknis pembongkaran jembatan yang lama, untuk kemudian dapat dilakukan pembangunan jembatan baru. Dan dalam perkiraannya, estimasi pekerjaan tersebut akan selesai dalam 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak dimulainya pembangunan jembatan;
7. Bahwa, TURUT TERGUGAT III menyadari betul pembangunan di daerah hanya dapat terwujud dari adanya kerjasama dan kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat yang sama-sama berkeinginan untuk memajukan Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT III akan fokus

pada kerja-kerja yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lahat;

8. Bahwa, patut dipahami adapun keberadaan TURUT TERGUGAT III adalah demi menghindari gugatan ini dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang berakhir NO (*niet ontvenkelijke verklaard*) (Harjono&SH,2008). Meskipun tidak diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan namun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum: dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;
9. Bahwa, selanjutnya menurut pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata perihal Turut Tergugat menyatakan: “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (Retnowulan & Oeripkartawinata, 1997). Sehingga dalam hal ini Para Tergugat adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan sedangkan Posisi Turut Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan namun turut disertakan dalam gugatan sebagai pihak, sehingga dalam hal ini pada akhirnya Turut Tergugat wajib tunduk pada isi putusan pengadilan;
10. Bahwa, terkait dengan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT III sepenuhnya akan tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang sifat dan tujuannya sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri yaitu, berkeadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum;

Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT III meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menghadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI:

1. Menolak provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada PARA PENGGUGAT;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 September 2025;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 1 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu bara Melalui Jalan Umum ditetapkan tanggal 5 November 2025 oleh Gubernur Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 551/4151/5/DISHUB tanggal 8 November 2018 Perihal: Toleransi Angkutan Batu bara, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 500.11/004/INTRUKSI/DISHUB/2025 Tentang Penggunaan Jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batu bara Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan tanggal 02 Juli 2025 oleh Gubernur Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi photo-photo lokasi serta kerusakan jembatan Muara Lawai dan armada angkutan yang menyebabkan kerusakan jembatan, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Batu bara Antara PT. Tri Mandiri Perkasa Dan PT. Sumatera Bara Prima Nomor: 001/PJB/TMP-SBP/4.5/VI/2023 tanggal 30 Juni 2021, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order Nomor : 285/PO/SBP-TMP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 untuk Pembelian Batu bara PT.Tri Mandir Perkasa sebanyak 3.000 MT dengan tujuan STP PT.SBP/BPJ-Ulak Pandan, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip Timbangan yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum II Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PT. Tri Mandiri Perkasa Dan PT. Sumatera Bara Prima No: 002/APJBB/TMP-SBP/4.5/XII/2023 tanggal 5 Desember

2023 , yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Cetak dari elektronik cetak Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 02201013701560009 atas nama pelaku usaha: PT. TIGA PUTRI BESAUDARA diterbitkan tanggal 17 Februari 2025, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Hasil Tambang Batu bara Nomor :188/DBU-TPB/PKS-JP/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 oleh dan antara: PT.DUTA BARA UTAMA (Selanjutnya disebut sebagai “Pengguna”) dan PT.TIGA PUTRI BERSAUDARA (Selanjutnya disebut sebagai “Penyedia”), yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: S.KEP 85/561.2/DISHUB/2025 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu bara Atas Nama PT.TIGA PUTRI BERSAUDARA Dari Stockpile PT.DUTA BARA UTAMA Menuju Jalan Khusus PT.SERVO LINTAS RAYA ditetapkan tanggal 14 Mei 2025, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor: 762/06/DPMPTSP-/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Perihal: Perpanjangan Izin Dispensasi Jalan Pada Ruas Jalan Di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Oleh PT. Tiga Putri Bersaudara, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Penanganan Jembatan Muara Lawai B tanggal 18 Agustus 2025 di

DreamVille PIK II Jakarta Utara dengan Agenda Tindak Lanjut Akses Jalan Hauling Batu bara dan Penggantian Jembatan Muara Lawai, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.5;

6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kembali Jembatan Muara Lawai B Nomor: 001/BA-APBS/IX/2025 tanggal 30 Agustus 2025, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 721/KPTS/TAMBEN/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu bara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu bara Kepada PT. Duta Bara Utama ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2011 oleh Bupati Muara Enim, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: S.KEP/71/551.2/DISHUB/2025 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu bara Atas Nama PT. Duta Bara Utama Dari Stockpile PT. Duta Bara Utama Menuju Jalan Khusus PT. Titan Group/ PT. Servo Lintas Raya ditetapkan tanggal 12 Maret 2025, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Hasil Tambang Batu bara Nomor :188/DBU-TPB/PKS-JP/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 oleh dan antara: PT.DUTA BARA UTAMA (Selanjutnya disebut sebagai "Pengguna") dan PT.TIGA PUTRI BERSAUDARA (Selanjutnya disebut sebagai "Penyedia"), yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti T-III.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Penanganan Jembatan Muara Lawai B tanggal 18 Agustus 2025 di DreamVille PIK II Jakarta Utara dengan Agenda Tindak Lanjut Akses Jalan Hauling Batu bara dan Penggantian Jembatan Muara Lawai, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.1 dan TT-II.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kembali Jembatan Muara Lawai B Nomor: 001/BA-APBS/IX/2025 tanggal 30 Agustus 2025, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.2 dan TT-II.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) ,Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) Bab Kesembilan Perihal Mengadili Perkara Perdata Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan Pasal 118, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.3 dan TT-II.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Byrgerlijk Wetboek voor Indonesia) Pasal 1365, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.4 dan TT-II.4
5. Fotokopi dari fotokopi Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering (S.1847-52 jo.1849-63) Buku Pertama Tata Cara Berperkara Di Raad Van Justitie Dan Hooggerechtshof, Bab I Ketentuan-Ketentuan Umum, Bagian 1. Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan Kepada Yang Berkepentingan Sendiri Dan Pemberitahuan Surat-surat Resmi, Pasal 8, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.5 dan TT-II.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara ditetapkan tanggal 10 Juni 20202, Pasal 35, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.6 dan TT-II.6

7. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara ditetapkan tanggal 11 Maret 2011, Bagian Keempat Angkutan Khusus Batu bara Pasal 52 Ayat (6), yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.7 dan TT-II.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu bara Melalui Jalan Umum ditetapkan tanggal 08 Juni 2012, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-I.8 dan TT-II.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu bara Melalui Jalan Umum ditetapkan tanggal 5 November 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-III.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Intruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 500.11/004/INTRUKSI/DISHUB/2025 Tentang Penggunaan Jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batu bara Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan tanggal 02 Juli 2025, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-III.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Berita Online berikut photo yang bersumber dari <https://sumselprov.go.id/detail/berita/gubernur-hd-pastikan-jembatan-muara-lawai-lahat-dibangun-kembali-dengan-mutu-terbaik-baru>, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup serta diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-III.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. **KARTINI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan ada kejadian jembatan roboh di daerah Muara Lawai;
 - Bahwa seingat Saksi, Saksi mengetahui kejadian jembatan roboh tersebut sekitar pukul 04.00 Wib subuh ketika Saksi bersama Saksi Purwanti dan Saksi Eriyana hendak pergi ke pasar dengan mengendarai mobil pribadi;
 - Bahwa pada saat Saksi lewat jalan lintas di daerah Muara Lawai keadaan masih sepi dan kemudian saat itu tahunya ada yang memberhentikan mobil yang Saksi naiki yang saat itu melewati jalan di jembatan yang baru dan saat itu lah melihat jembatan roboh tersebut yang seingat Saksi saat itu ada 3(tiga) atau 4(empat) mobil yang masuk atau berada dalam jembatan roboh tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang masuk atau berada dalam jembatan roboh tersebut berupa mobil truk tronton batu bara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil truk tronton batu bara yang masuk atau jatuh dalam jembatan roboh tersebut, namun pada saat itu Saksi dan beberapa penumpang lain turun dari mobil dikarenakan jalan dalam keadaan macet lebih kurang selama 3(tiga) jam dan saat itu Saksi melihat langsung mobil truk tronton batu bara yang masuk atau jatuh dalam jembatan roboh tersebut dan Saksi sempat memfoto mobil truk tronton batu bara tersebut yang saat itu nampak oleh Saksi yaitu bertuliskan TPB dan TMP akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa kepanjangannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat keadaan sopir mobil truk tronton batu bara tersebut apakah luka-luka atau tidak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengalami kerugian material hanya saja anak Saksi yang tidak dapat masuk sekolah saat itu karena jalanan macet yang lama tersebut hingga siang hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian jembatan roboh di daerah Desa Muara Lawai tersebut pada tanggal 29 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wib;

- Bahwa benar Saksi tidak mengalami kerugian material hanya kerugian dalam bentuk waktu saja seperti anak tidak dapat masuk sekolah;
- Bahwa Saksi kurang paham juga dengan tulisan TPB dan TMP yang tertera di mobil truk tronton batu bara tersebut dan saat itu Saksi melihat di lambung mobil truk tronton batu bara tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya dengan petugas di lokasi kejadian, namun Saksi sempat bertanya dengan warga setempat mengapa sehingga jembatan tersebut roboh dan saat itu dijawab bahwa dikarenakan keberatan beban dari muatan mobil truk tronton batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi masih melalui jalan di daerah jembatan yang roboh tersebut dan Saksi melihat seperti kondisinya sudah mulai ada perbaikan seperti besi-besi jembatan yang roboh sudah mulai dibersihkan namun jembatan tersebut belum jadi/belum dibangun;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gedung Agung dan masih masuk Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati jalan lintas di daerah Muara Lawai tersebut, dimana Saksi kalau mau ke pasar lewat jalan tersebut yaitu ke Pasar Muara Enim;
- Bahwa Saksi beraktivitas mulai sekitar pukul 05.00 Wib sehabis subuh atau sekitar 05.30 Wib untuk sekarang ini dan untuk sebelum-sebelumnya sekitar pukul 03.00 atau 04.00 Wib subuh sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada waktu kejadian jembatan roboh tersebut mobil yang Saksi kendarai terkena macet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk saat ini mulai ada perbaikan dimana besi-besi jembatan roboh mulai dibersihkan dan diangkat;
- Bahwa benar Saksi hanya rugi dalam bentuk waktu saja dan tidak ada kerugian dalam bentuk materil atau uang;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dan tidak jauh dari jembatan yang roboh tersebut sekitar kelang 2(dua) desa;

- Bahwa sepanjang Saksi tinggal di Desa Gedung Agung seingat Saksi kendaraan truk yang mengangkut batu bara mulai melintasi di jalan umum/jalan negara sekitar tahun 2019 – 2020;
- Bahwa untuk tulisan berupa TMP tersebut Saksi ketahui ketika pada saat Saksi hendak memfoto mobil bertuliskan TPB ada suara dari orang/warga yang berkata mobil apa itu dan ada yang berkata mobil TMP sehingga dari situlah Saksi mengetahui ada mobil TMP juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil TMP tersebut dan Saksi juga tidak sempat memfotonya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi angkutan mobil batu bara tersebut dapat atau diperbolehkan melintas di jalan umum/jalan negara yaitu dahulu adanya Pergub namun Saksi kurang mengetahui tahun berapa dimana kendaraan angkutan batu bara diperbolehkan melintas namun ada batas waktunya, sebab seingat Saksi dulu timbul gejolak dimana masyarakat merasa keberatan angkutan mobil batu bara tersebut lewat jalan umum/jalan negara, akan tetapi untuk sekarang ini kendaraan angkutan batu bara tersebut masih lewat dan kami sebagai masyarakat biasa tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui mengenai Pergub tersebut karena Saksi seingat Saksi Pergub tersebut sempat dikirim ke warga desa namun Saksi tidak sempat membacanya isinya, akan tetapi yang jelas bahwa angkutan batu bara dapat lewat/melintas di jalan umum akan tetapi ada batas waktunya;
- Bahwa ada pun selama kendaraan angkutan batu bara melintas di jalan umum dampak yang Saksi rasakan khususnya di tempat tinggal Saksi di Desa Gedung Agung yaitu adanya debu, limbah batu bara, timbulnya kemacetan serta terjadi kecelakaan;
- Bahwa untuk dampak yang Saksi alami sendiri akibat selama kendaraan angkutan batu bara melintas di jalan umum yaitu anak-anak Saksi sering batuk dan sering sesak nafas, dimana biasanya tidak berobat menjadi sering berobat;
- Bahwa setelah kejadian putusnya jembatan tersebut ketika Saksi melintas di jalan tersebut sekarang ini sudah sama sekali tidak terjadi kemacetan di jalan tersebut;

- Bahwa benar adanya kerugian waktu pada saat kejadian jembatan roboh tersebut karena timbulnya kemacetan yang disebabkan adanya mobil lewat yang ikut nonton begitu juga yang naik sepeda motor juga stop untuk melihat, selain itu juga mobil yang hendak ke Muara Enim melewati jembatan baru semuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemacetan tersebut tidak dapat Saksi terangkan atau jelaskan apakah kendaraan apa saja begitu pula kendaraan roda dua juga ikut kena kemacetan atau tidak dikarenakan situasi saat itu ramai banyak yang menonton di lokasi jembatan roboh tersebut dan lagi pula seingat Saksi jembatan baru yang disebelahnya juga belum selesai direhab dan masih ada tukang-tukang yang bekerja;
- Bahwa benar Saksi hanya mengalami kerugian waktu saja dan tidak ada kerugian material/berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama dari jembatan yang roboh tersebut sampai dengan adanya peresmian untuk pembangunan kembali jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembangunan kembali jembatan tersebut apakah oleh pihak perusahaan atau pemerintah;
- Bahwa jembatan yang roboh tersebut adalah jembatan yang lama;
- Bahwa seingat Saksi untuk jembatan lama tersebut sudah ada dari Saksi kecil dan usia Saksi sekarang 54 (lima puluh empat) tahun;
- Bahwa seingat Saksi untuk jembatan baru tersebut dibangun lebih kurang 5(lima) tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan angkutan batubara dari perusahaan TPB dan TMP saja yang lewat jembatan tersebut, namun seluruh angkutan batubara perusahaan yang lain juga termasuk juga ada mobil angkutan batu bara dari Tanjung Enim masuk Jalan Servo juga lewat jembatan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu jembatan sedang dipakai satu saja sedangkan jembatan baru sebelahnya sedang ada perbaikan sehingga mobil yang arah Tanjung Enim masuk Jalan Servo juga lewat jembatan tersebut;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Penggugat tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat mengalami kerugian atau tidak akibat kejadian jembatan roboh tersebut;
 - Bahwa untuk kerugian waktu yang Saksi alami akibat kejadian jembatan roboh tersebut hanya pada hari itu saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang diduga melintasi dan menyebabkan jembatan tersebut roboh untuk memperbaiki jembatan tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi sejak sekitar 2019-2020 keluarnya Pergub terkait angkutan batu bara yang melintasi jalan umum dan adanya klausa batas waktu, namun Saksi tidak sempat membacanya seingat Saksi saat itu oleh karena adanya desakan masyarakat yang ingin menyetop angkutan batu bara lalu kami diundang dari pihak pemerintah provinsi ke Gubernur Sumsel dan saat itu dijelaskan ada Pergubnya bahwa ada batas waktu untuk angkutan batu bara, namun saat itu Saksi tidak membacanya, selain itu kami juga pernah melakukan mediasi di DPRD akan tetapi saat itu kami tidak tahu kapan berapa lama batas waktu tersebut dan tidak sampai disitu berpikir yang penting sekarang ini dikatakan aman namun ada debu dan untuk kami melawannya tidak bisa karena kami rakyat biasa, sehingga kami dapat hanya mengeluh dan hanya menyerahkan diri saja;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi Pergub tersebut ada sempat dikirim ke Desa Gedung Agung namun Saksi tidak membaca atau mempelajarinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah jembatan tersebut roboh kendaraan masih ada kendaraan angkutan batu bara yang melintasi di jalan umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kendaraan angkutan batu bara tersebut masih diizinkan melintasi setelah jembatan tersebut roboh;
2. **PURWANTI** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan ada kejadian jembatan roboh di daerah Muara Lawai;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengetahui kejadian jembatan roboh tersebut sekitar pukul 04.00 Wib subuh ketika Saksi bersama Saksi Purwanti dan Saksi Eriyana hendak pergi ke pasar dengan mengendarai mobil pribadi;
- Bahwa pada saat Saksi lewat jalan lintas di daerah Muara Lawai keadaan masih sepi dan kemudian saat itu tahunya ada yang memberhentikan mobil yang Saksi naiki yang saat itu melewati jalan di jembatan yang baru dan saat itu lah melihat jembatan roboh tersebut yang seingat Saksi saat itu ada 3(tiga) atau 4(empat) mobil yang masuk atau berada dalam jembatan roboh tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang masuk atau berada dalam jembatan roboh tersebut berupa mobil truk tronton batu bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil truk tronton batu bara yang masuk atau jatuh dalam jembatan roboh tersebut, namun pada saat itu Saksi dan beberapa penumpang lain turun dari mobil dikarenakan jalan dalam keadaan macet lebih kurang selama 3(tiga) jam dan saat itu Saksi melihat langsung mobil truk tronton batu bara yang masuk atau jatuh dalam jembatan roboh tersebut dan Saksi sempat memfoto mobil truk tronton batu bara tersebut yang saat itu nampak oleh Saksi yaitu bertuliskan TPB dan TMP akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa kepanjangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan sopir mobil truk tronton batu bara tersebut apakah luka-luka atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengalami kerugian material hanya anak Saksi saja yang tidak dapat masuk sekolah saat itu karena jalanan macet yang lama tersebut hingga siang hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian jembatan roboh di daerah Desa Muara Lawai tersebut pada tanggal 29 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa benar Saksi tidak mengalami kerugian material hanya kerugian dalam bentuk waktu saja seperti anak tidak dapat masuk sekolah;
- Bahwa Saksi kurang paham juga dengan tulisan TPB dan TMP yang tertera di mobil truk tronton batu bara tersebut dan saat itu Saksi melihat di lambung mobil truk tronton batu bara tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya dengan petugas di lokasi kejadian, namun Saksi sempat bertanya dengan warga setempat mengapa sehingga jembatan

tersebut roboh dan saat itu dijawab bahwa dikarenakan keberatan beban dari muatan mobil truk tronton batu bara tersebut;

- Bahwa Saksi masih melalui jalan di daerah jembatan yang roboh tersebut dan Saksi melihat seperti kondisinya sudah mulai ada perbaikan seperti besi-besi jembatan yang roboh sudah mulai dibersihkan namun jembatan tersebut belum jadi/belum dibangun;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gedung Agung dan masih masuk Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati jalan lintas di daerah Muara Lawai tersebut, dimana Saksi kalau mau ke pasar lewat jalan tersebut yaitu ke Pasar Muara Enim;
- Bahwa Saksi beraktivitas mulai sekitar pukul 05.00 Wib sehabis subuh atau sekitar 05.30 Wib untuk sekarang ini dan untuk sebelum-sebelumnya sekitar pukul 03.00 atau 04.00 Wib subuh sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada waktu kejadian jembatan roboh tersebut mobil yang Saksi kendarai terkena macet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk saat ini mulai ada perbaikan dimana besi-besi jembatan roboh mulai dibersihkan dan diangkat;
- Bahwa benar Saksi hanya rugi dalam bentuk waktu saja dan tidak ada kerugian dalam bentuk materil atau uang;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gedung Agung dan masih masuk Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati jalan lintas di daerah Muara Lawai tersebut, dimana Saksi kalau mau ke pasar lewat jalan tersebut yaitu ke Pasar Muara Enim;
- Bahwa Saksi beraktivitas mulai sekitar pukul 05.00 Wib sehabis subuh atau sekitar 05.30 Wib untuk sekarang ini dan untuk sebelum-sebelumnya sekitar pukul 03.00 atau 04.00 Wib subuh sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada waktu kejadian jembatan roboh tersebut mobil yang Saksi kendarai terkena macet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk saat ini mulai ada perbaikan dimana besi-besi jembatan roboh mulai dibersihkan dan diangkat;

- Bahwa benar Saksi hanya rugi dalam bentuk waktu saja dan tidak ada kerugian dalam bentuk materil atau uang;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dan tidak jauh dari jembatan yang roboh tersebut sekitar kelang 2(dua) desa;
- Bahwa sepanjang Saksi tinggal di Desa Gedung Agung seingat Saksi kendaraan truk yang mengangkut batu bara mulai melintasi di jalan umum/jalan negara sekitar tahun 2019 – 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi angkutan mobil batu bara tersebut dapat atau diperbolehkan melintas di jalan umum/jalan negara yaitu dahulu adanya Pergub namun Saksi kurang mengetahui tahun berapa dimana kendaraan angkutan batu bara diperbolehkan melintas namun ada batas waktunya, sebab seingat Saksi dulu timbul gejolak dimana masyarakat merasa keberatan angkutan mobil batu bara tersebut lewat jalan umum/jalan negara, akan tetapi untuk sekarang ini kendaraan angkutan batu bara tersebut masih lewat dan kami sebagai masyarakat biasa tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui mengenai Pergub tersebut karena Saksi seingat Saksi Pergub tersebut sempat dikirim ke warga desa namun Saksi tidak sempat membacanya isinya, akan tetapi yang jelas bahwa angkutan batu bara dapat lewat/melintas di jalan umum akan tetapi ada batas waktunya;
- Bahwa ada pun selama kendaraan angkutan batu bara melintas di jalan umum dampak yang Saksi rasakan khususnya di tempat tinggal Saksi di Desa Gedung Agung yaitu adanya debu, limbah batu bara, timbulnya kemacetan serta terjadi kecelakaan;
- Bahwa untuk dampak yang Saksi alami sendiri akibat selama kendaraan angkutan batu bara melintas di jalan umum yaitu anak-anak Saksi sering batuk dan sering sesak nafas, dimana biasanya tidak berobat menjadi sering berobat;
- Bahwa setelah kejadian putusnya jembatan tersebut ketika Saksi melintas di jalan tersebut sekarang ini sudah sama sekali tidak terjadi kemacetan di jalan tersebut;
- Bahwa untuk tulisan berupa TMP tersebut Saksi ketahui ketika pada saat Saksi hendak memfoto mobil bertuliskan TPB ada suara dari orang/warga yang

berkata mobil apa itu dan ada yang berkata mobil TMP sehingga dari situlah Saksi mengetahui ada mobil TMP juga;

- Bahwa Saksi tidak melihat mobil TMP tersebut dan Saksi juga tidak sempat memfotonya;
- Bahwa benar adanya kerugian waktu pada saat kejadian jembatan roboh tersebut karena timbulnya kemacetan yang disebabkan adanya mobil lewat yang ikut nonton begitu juga yang naik sepeda motor juga stop untuk melihat, selain itu juga mobil yang hendak ke Muara Enim melewati jembatan baru semuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemacetan tersebut tidak dapat Saksi terangkan atau jelaskan apakah kendaraan apa saja begitu pula kendaraan roda dua juga ikut kena kemacetan atau tidak dikarenakan situasi saat itu ramai banyak yang menonton di lokasi jembatan roboh tersebut dan lagi pula seingat Saksi jembatan baru yang disebelahnya juga belum selesai direhab dan masih ada tukang-tukang yang bekerja;
- Bahwa benar Saksi hanya mengalami kerugian waktu saja dan tidak ada kerugian material/berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama dari jembatan yang roboh tersebut sampai dengan adanya peresmian untuk pembangunan kembali jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembangunan kembali jembatan tersebut apakah oleh pihak perusahaan atau pemerintah;
- Bahwa jembatan yang roboh tersebut adalah jembatan yang lama;
- Bahwa seingat Saksi untuk jembatan lama tersebut sudah ada dari Saksi kecil dan usia Saksi sekarang 54 (lima puluh empat) tahun;
- Bahwa seingat Saksi untuk jembatan baru tersebut dibangun lebih kurang 5(lima) tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan angkutan batubara dari perusahaan TPB dan TMP saja yang lewat jembatan tersebut, namun seluruh angkutan batubara perusahaan yang lain juga termasuk juga ada mobil angkutan batu bara dari Tanjung Enim masuk Jalan Servo juga lewat jembatan tersebut;

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu jembatan sedang dipakai satu saja sedangkan jembatan baru sebelahnya sedang ada perbaikan sehingga mobil yang arah Tanjung Enim masuk Jalan Servo juga lewat jembatan tersebut;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Penggugat tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat mengalami kerugian atau tidak akibat kejadian jembatan roboh tersebut;
 - Bahwa untuk kerugian waktu yang Saksi alami akibat kejadian jembatan roboh tersebut hanya pada hari itu saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang diduga melintasi dan menyebabkan jembatan tersebut roboh untuk memperbaiki jembatan tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi sejak sekitar 2019-2020 keluarnya Pergub terkait angkutan batu bara yang melintasi jalan umum dan adanya klausa batas waktu, namun Saksi tidak sempat membacanya seingat Saksi saat itu oleh karena adanya desakan masyarakat yang ingin menyetop angkutan batu bara lalu kami diundang dari pihak pemerintah provinsi ke Gubernur Sumsel dan saat itu dijelaskan ada Pergubnya bahwa ada batas waktu untuk angkutan batu bara, namun saat itu Saksi tidak membacanya, selain itu kami juga pernah melakukan mediasi di DPRD akan tetapi saat itu kami tidak tahu kapan berapa lama batas waktu tersebut dan tidak sampai disitu berpikir yang penting sekarang ini dikatakan aman namun ada debu dan untuk kami melawannya tidak bisa karena kami rakyat biasa, sehingga kami dapat hanya mengeluh dan hanya menyerahkan diri saja;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi Pergub tersebut ada sempat dikirim ke Desa Gedung Agung namun Saksi tidak membaca atau mempelajarinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah jembatan tersebut roboh kendaraan masih ada kendaraan angkutan batu bara yang melintas di jalan umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kendaraan angkutan batu bara tersebut masih diizinkan melintas setelah jembatan tersebut roboh;
3. **ERİYANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan ada kejadian jembatan roboh di daerah Muara Lawai;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengetahui kejadian jembatan roboh tersebut sekitar pukul 04.00 Wib subuh ketika Saksi bersama Saksi Purwanti dan Saksi Eriyana hendak pergi ke pasar dengan mengendarai mobil pribadi;
- Bahwa pada saat Saksi lewat jalan lintas di daerah Muara Lawai keadaan masih sepi dan kemudian saat itu tahunya ada yang memberhentikan mobil yang Saksi naiki yang saat itu melewati jalan di jembatan yang baru dan saat itu lah melihat jembatan roboh tersebut yang seingat Saksi saat itu ada 3(tiga) atau 4(empat) mobil yang masuk atau berada dalam jembatan roboh tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang masuk atau berada dalam jembatan roboh tersebut berupa mobil truk tronton batu bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil truk tronton batu bara yang masuk atau jatuh dalam jembatan roboh tersebut, namun pada saat itu Saksi dan beberapa penumpang lain turun dari mobil dikarenakan jalan dalam keadaan macet lebih kurang selama 3(tiga) jam dan saat itu Saksi melihat langsung mobil truk tronton batu bara yang masuk atau jatuh dalam jembatan roboh tersebut dan Saksi sempat memfoto mobil truk tronton batu bara tersebut yang saat itu nampak oleh Saksi yaitu bertuliskan TPB dan TMP akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa kepanjangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan sopir mobil truk tronton batu bara tersebut apakah luka-luka atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengalami kerugian material hanya anak Saksi saja yang tidak dapat masuk sekolah saat itu karena jalanan macet yang lama tersebut hingga siang hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian jembatan roboh di daerah Desa Muara Lawai tersebut pada tanggal 29 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa benar Saksi tidak mengalami kerugian material hanya kerugian dalam bentuk waktu saja seperti anak tidak dapat masuk sekolah;
- Bahwa Saksi kurang paham juga dengan tulisan TPB dan TMP yang tertera di mobil truk tronton batu bara tersebut dan saat itu Saksi melihat di lambung mobil truk tronton batu bara tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya dengan petugas di lokasi kejadian, namun Saksi sempat bertanya dengan warga setempat mengapa sehingga jembatan tersebut roboh dan saat itu dijawab bahwa dikarenakan keberatan beban dari muatan mobil truk tronton batu bara tersebut;
 - Bahwa Saksi masih melalui jalan di daerah jembatan yang roboh tersebut dan Saksi melihat seperti kondisinya sudah mulai ada perbaikan seperti besi-besi jembatan yang roboh sudah mulai dibersihkan namun jembatan tersebut belum jadi/belum dibangun;
4. **HADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di jembatan Muara Lawai berdasarkan info dari sopir pada tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 2 (dua) malam;
 - Bahwa sopir yang melapor kepada Saksi mengenai kemacetan di jalan tersebut sedang membawa ayam dari Palembang menuju ke Tanjung Tebat;
 - Bahwa sopir tersebut pada saat malam itu menghubungi/menelepon Saksi melaporkan kalau ayam kita nanti telat masuk sebab jalan macet dikarenakan jembatan putus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dikarenakan oleh apa jembatan tersebut putus;
 - Bahwa ada pun yang Saksi alami pada waktu kejadian macet akibat jembatan roboh tersebut ayam milik Saksi yang mati;
 - Bahwa untuk sekali angkut jumlah ayam yang dibawa berjumlah 1.900 seribu Sembilan ratus) ekor;
 - Bahwa seingat Saksi akibat macet karena jembatan roboh tersebut jumlah ayam yang mati lebih kurang 300(tiga ratus) ekor;
 - Bahwa setelah jembatan tersebut putus Saksi masih tetap melakukan pengangkutan ayam;
 - Bahwa setelah jembatan putus saat Saksi melakukan pengangkutan ayam tersebut Saksi masih terkena macet dan masih mengalami ada ayam yang mati juga namun tidak terlalu banyak;
 - Bahwa Saksi mengangkut ayam dari Palembang ke Semendo;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi ada mengalami kerugian materi yaitu kematian ayam-ayam tersebut;

- Bahwa untuk pengangkutan ayam tersebut normalnya dalam 1(satu) bulan 8(dalapan) mobil;
- Bahwa setelah kejadian ini pengangkutan ayam sekitar 5(lima) sampai 6(enam) kali dan apabila terkena macet angkutan batu bara ayam pasti ada yang mati tinggal tergantung banyak atau tidaknya kadang ada 200(dua) ratus ekor dan Saksi belum Saksi kalkulasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil angkutan batu bara dibiarkan lewat jalan umum;'
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian jembatan roboh tersebut Saksi tidak ada lagi melihat angkutan batu bara yang lewat;
- Bahwa untuk mengenai alternatif melalui jalan lain selain jalan Lahat seperti lewat Bedegung, dapat Saksi terangkan Saksi tidak melalui jalan tersebut dikarenakan Saksi ada bongkaran ayam juga di daerah Kota Agung , Mulak dan Semendo;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan tempat Saksi mengambil ayam untuk mengembalikan atau mendapat ganti rugi apabila ada ayam yang mati selama perjalanan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik ayam dimana melakukan pembelian dan membawa ayam ke pembeli lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pihak Penggugat tersebut tidak ada yang mengalami kerugian dan yang malah mengalami kerugian adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada tawaran untuk menjadi salah satu pihak dalam perkara ini;
- Bahwa ayam tersebut Saksi angkut menggunakan mobil truk;
- Bahwa untuk 1(satu) unit truk dapat membawa sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) keranjang ayam dan 1(satu) keranjang ayam berisi 15(lima belas) ayam;
- Bahwa untuk truk yang Saksi gunakan untuk mengangkut ayam tersebut adalah truk yang dirancang khusus untuk bawa ayam;
- Bahwa untuk perjalanan untuk pengangkutan ayam dari Padang ke Lahat lebih kurang selama 12 (dua belas) jam;

- Bahwa kalau untuk pengangkutan ayam dari Palembang ke Lahat lebih kurang selama 5(lima) jam;
 - Bahwa Saksi adalah pengusaha ayam dan saat itu bukan Saksi yang mengalami atau membawa mobil saat kejadian tersebut dan Saksi saat itu hanya menerima laporan dari sopir bahwa ada ayam mati karena macet;
 - Bahwa adapun yang mengalami kerugian adalah Saksi sendiri bukan sopir yang membawa ayam tersebut, sopirnya tidak mengalami kerugian;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut bangkai-bangkai ayam yang mati masih ada begitu pula sebelum-sebelumnya dan bangkainya sudah dibuang;
 - Bahwa untuk jumlah kematian ayam sebelum jembatan roboh dibandingkan ketika kejadian jembatan roboh yaitu banyak yang mati ketika kejadian jembatan roboh kemarin;
 - Bahwa adapun sebelum kejadian jembatan roboh jumlah ayam yang mati normalnya sekitar lebih kurang sejumlah 80-120 ekor ayam sedangkan pada saat kejadian jembatan roboh ayam yang mati sejumlah 300 (tiga ratus) ekor ayam itu pada saat itu saja. Adapun jika ada terjadi kemacetan jumlah ayam yang mati akan lebih banyak dari pada biasanya;
 - Bahwa Saksi mengangkut ayam tersebut pada malam hari;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah jembatan tersebut roboh/putus belum Saksi hitung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kematian ayam tersebut disebabkan oleh suhu/cuaca panas ketika terjadi kemacetan tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi berkecimpung dibisnis ayam sejak sekitar tahun 2009-2010 sudah selama lebih kurang 15(lima belas) tahun;
5. **RIYAN AGUSTRIYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di jembatan Muara Lawai pada malam hari tanggal 29 Juni 2025;
 - Bahwa Saksi sehingga dapat mengetahui kejadian jembatan putus tersebut yaitu awalnya Saksi berangkat dari Lahat sekitar pukul 23.30 Wib

dengan tujuan ke Palembang lalu terkunci terkena macet dan mobil Saksi sudah tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa Saksi sampai di lokasi kejadian jembatan putus tersebut sekitar pukul 01.00 Wib dan saat itu juga jalan masih macet dan mobil Saksi susah memotong mobil lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab kemacetan jalan tersebut pada saat Saksi bertanya dengan orang sekitarnya dikarenakan oleh jembatan roboh;
- Bahwa Saksi terkena macet di depan SPBU Muara Lawai
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari sopir lain saat itu jembatan tersebut roboh dikarenakan oleh mobil truk angkutan batu bara;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa mobil angkutan batu bara yang menyebabkan jembatan itu roboh;
- Bahwa seingat Saksi kemacetan jalan yang Saksi alami saat itu selama kurang lebih 5(lima) jam;
- Bahwa benar akibat kemacetan jalan tersebut perjalanan Saksi terganggu;
- Bahwa seingat Saksi kemacetan jalan tersebut selesai dan mobil Saksi dapat berjalan lagi sekitaran subuh baru dapat lewat kembali;
- Bahwa pada saat Saksi membawa mobil travel tersebut dalam keadaan penumpang penuh yaitu ada 6 (enam) orang penumpang;
- Bahwa setelah jembatan tersebut putus, Saksi masih lewat jalan tersebut pada saat pulanginya;
- Bahwa seingat Saksi ketika pulang kembali dari Palembang sekitar pukul 01.00 Wib Saksi konvoi bersama Saksi Dedi Satria Wijaya dan saat itu masih terjadi kemacetan di jalan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat lewat berpapasan dengan jembatan yang roboh tersebut Saksi melihat masih ada 2(dua) unit mobil di jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi membawa mobil travel sejak tahun 2016;
- Bahwa seingat Saksi, diwaktu sudah membawa mobil travel mobil saat itu mobil angkutan batu bara sudah lewat di jalan tersebut;

- Bahwa adapun yang Saksi alami ketika lewatnya angkutan batu bara ini adalah sering terjadi kemacetan;
- Bahwa biasanya perjalanan dari Lahat ke Palembang waktunya dapat tembus lebih kurang 5(lima) jam;
- Bahwa ketika ada mobil angkutan batu bara ini waktu perjalanan menjadi sekitar 6(enam) sampai 7(tujuh) jam;
- Bahwa waktu perjalanan pada saat terjadi kemacetan akibat jembatan roboh tersebut bertambah parah hingga sampai 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa ada kerugian yang Saksi alami akibat kejadian jembatan roboh tersebut yaitu terutama kerugian waktu dimana biasanya mobil travel Saksi bisa Pulang-Pergi Lahat ke Palembang sehingga kurang ritnya;
- Bahwa biasanya Saksi membawa mobil travel untuk 1 (satu) rit mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan setelah kejadian jembatan roboh hanya mendapat sejumlah Rp500.000,00(lilma ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil angkutan batu bara dibiarkan lewat jalan umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian jembatan roboh tersebut Saksi tidak ada lagi melihat angkutan batu bara yang lewat;
- Bahwa untuk pendapatan yang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk pulang-pergi Lahat ke Palembang dengan catatan penumpang penuh dan itu tiap hari;
- Bahwa setelah kejadian jembatan roboh tersebut keadaan normal lagi setelah tidak angkutan batu bara;
- Bahwa keadaan kembali normal tersebut setelah 3-4 hari kejadian tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi lewat dijembatan yang satunya di sebelahnya;
- Bahwa benar pendapatan Saksi sejumlah Rp1000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah 2(dua) trip;
- Bahwa pendapatan Saksi sejumlah Rp1000.000.00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk hitungan dengan mobil sendiri dan karcisnya minta

ke loket dan untuk plat mobil Saksi memang pribadi/hitam bukan kuning seperti angkutan umum;

- Bahwa untuk pendapatan Saksi lebih banyak sebelum ada pertambangan baru bara dimana penumpang lebih ramai;
- Bahwa yang penumpang yang travel kami angkut adalah penumpang biasa buka dari orang-orang Perusahaan batu bara;
- Bahwa dalam 1(satu) bulan Saksi ada liburnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian robohnya jembatan tersebut adalah kerugian waktu dan juga kerugian minyak karena ditempat macet tersebut kondisi AC tetap menyala, adanya debu serta penumpang yang banyak komplain karena kerugian waktu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi jembatan tersebut sudah ada perkembangannya dimana mobil-mobil sudah tidak ada lagi di dalamnya dan seperti sudah dibersihkan;
- Bahwa Saksi pada saat membawa mobil travel jam 23.30 Wib tersebut untuk membawa penumpang carteran 2 (dua) unit mobil dengan satu mobil berisi 6(enam) orang penumpang serta 7 (tujuh) dengan sopir;
- Bahwa untuk hitungan uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per sudah masuk biaya minyak dan makan;
- Bahwa ongkos penumpang dari Lahat sebesar Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) per penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pihak Penggugat tersebut ada yang mengalami kerugian yang sama seperti Saksi;
- Bahwa tidak ada tawaran kepada Saksi untuk ikut bersama-sama menjadi para pihak untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Saksi libur membawa mobil travel dalam 1(satu) bulan sebanyak 4(empat) hari;
- Bahwa Saksi terakhir dari Palembang sekitar hari Jum'at ;
- Bahwa Saksi terakhir lewat jembatan yang roboh/putus sekitar 1(satu) minggu yang lalu;

- Bahwa seingat Saksi, kondisi jembatan tersebut sepertinya hendak direhab dan ditutup serta Saksi melihat ada 1(satu) unit alat berat;
 - Bahwa pada saat kejadian jembatan roboh dan terjadi kemacetan tersebut Saksi tidak sempat melihat atau mendengar ada berapa truk yang jatuh pada saat itu, hanya saja pada saat pulang kembali Saksi lihat ada 2(dua) unit truk saat itu;
 - Bahwa seingat Saksi terjadi kemacetan parah pada saat kejadian jembatan itu roboh sekitar jam 01.00 Wib malam;
6. **DEDI SATRIA WIJAYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di jembatan Muara Lawai pada malam hari tanggal 29 Juni 2025;
 - Bahwa Saksi sehingga dapat mengetahui kejadian jembatan putus tersebut yaitu awalnya Saksi berangkat dari Lahat sekitar pukul 23.30 Wib dengan tujuan ke Palembang lalu terkunci terkena macet dan mobil Saksi sudah tidak dapat bergerak lagi;
 - Bahwa Saksi sampai di lokasi kejadian jembatan putus tersebut sekitar pukul 01.00 Wib dan saat itu juga jalan masih macet dan mobil Saksi susah memotong mobil lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab kemacetan jalan tersebut pada saat Saksi bertanya dengan orang sekitarnya dikarenakan oleh jembatan roboh;
 - Bahwa Saksi terkena macet di depan SPBU Muara Lawai
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari sopir lain saat itu jembatan tersebut roboh dikarenakan oleh mobil truk angkutan batu bara;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa mobil angkutan batu bara yang menyebabkan jembatan itu roboh;
 - Bahwa seingat Saksi kemacetan jalan yang Saksi alami saat itu selama kurang lebih 5(lima) jam;
 - Bahwa benar akibat kemacetan jalan tersebut perjalanan Saksi terganggu;
 - Bahwa seingat Saksi kemacetan jalan tersebut selesai dan mobil Saksi dapat berjalan lagi sekitaran subuh baru dapat lewat kembali;

- Bahwa pada saat Saksi membawa mobil travel tersebut dalam keadaan penumpang penuh yaitu ada 6 (enam) orang penumpang;
- Bahwa setelah jembatan tersebut putus, Saksi masih lewat jalan tersebut pada saat pulanginya;
- Bahwa seingat Saksi ketika pulang kembali dari Palembang sekitar pukul 01.00 Wib Saksi konvoi bersama Saksi Riyan Agustriyono_ dan saat itu masih terjadi kemacetan di jalan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat lewat berpapasan dengan jembatan yang roboh tersebut Saksi melihat masih ada 2(dua) unit mobil di jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi membawa mobil travel sejak tahun 2010
- Bahwa seingat Saksi, diwaktu sudah membawa mobil travel mobil saat itu mobil angkutan batu bara sudah lewat di jalan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, diwaktu sudah membawa mobil travel mobil saat itu mobil angkutan batu bara sudah lewat di jalan tersebut;
- Bahwa adapun yang Saksi alami ketika lewatnya angkutan batu bara ini adalah sering terjadi kemacetan;
- Bahwa biasanya perjalanan dari Lahat ke Palembang waktunya dapat tembus lebih kurang 5(lima) jam
- Bahwa ketika ada mobil angkutan batu bara ini waktu perjalanan menjadi sekitar 6(enam) sampai 7(tujuh) jam;
- Bahwa waktu perjalanan pada saat terjadi kemacetan akibat jembatan roboh tersebut bertambah parah hingga sampai 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa ada kerugian yang Saksi alami akibat kejadian jembatan roboh tersebut yaitu terutama kerugian waktu dimana biasanya mobil travel Saksi bisa Pulang-Pergi Lahat ke Palembang sehingga kurang ritnya;
- Bahwa biasanya Saksi membawa mobil travel untuk 1 (satu) rit mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan setelah kejadian jembatan roboh hanya mendapat sejumlah Rp500.000,00(lilma ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil angkutan batu bara dibiarkan lewat jalan umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian jembatan roboh tersebut Saksi tidak ada lagi melihat angkutan batu bara yang lewat;
- Bahwa untuk pendapatan yang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk pulang-pergi Lahat ke Palembang dengan catatan penumpang penuh dan itu tiap hari;
- Bahwa setelah kejadian jembatan roboh tersebut keadaan normal lagi setelah tidak angkutan batu bara;
- Bahwa keadaan kembali normal tersebut setelah 3-4 hari kejadian tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi lewat di jembatan yang satunya di sebelahnya;
- Bahwa benar pendapatan Saksi sejumlah Rp1000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah 2(dua) trip;
- Bahwa pendapatan Saksi sejumlah Rp1000.000.00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk hitungan dengan mobil sendiri dan karcisnya minta ke loket dan untuk plat mobil Saksi memang pribadi/hitam bukan kuning seperti angkutan umum;
- Bahwa untuk pendapatan Saksi lebih banyak sebelum ada pertambangan baru bara dimana penumpang lebih ramai;
- Bahwa yang penumpang yang travel kami angkut adalah penumpang biasa buka dari orang-orang Perusahaan batu bara;
- Bahwa dalam 1(satu) bulan Saksi ada liburnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian robohnya jembatan tersebut adalah kerugian waktu dan juga kerugian minyak karena ditempat macet tersebut kondisi AC tetap menyala, adanya debu serta penumpang yang banyak komplain karena kerugian waktu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi jembatan tersebut sudah ada perkembangannya dimana mobil-mobil sudah tidak ada lagi di dalamnya dan seperti sudah dibersihkan;
- Bahwa Saksi pada saat membawa mobil travel jam 23.30 Wib tersebut untuk membawa penumpang carteran 2 (dua) unit mobil dengan satu mobil berisi 6(enam) orang penumpang serta 7 (tujuh) dengan sopir;

- Bahwa untuk hitungan uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per sudah masuk biaya minyak dan makan;
- Bahwa ongkos penumpang dari Lahat sebesar Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) per penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pihak Penggugat tersebut ada yang mengalami kerugian yang sama seperti Saksi;
- Bahwa tidak ada tawaran kepada Saksi untuk ikut bersama-sama menjadi para pihak untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Saksi libur membawa mobil travel dalam 1(satu) bulan sebanyak 4(empat) hari;
- Bahwa Saksi terakhir dari Palembang sekitar hari Kamis;
- Bahwa Saksi terakhir lewat jembatan yang roboh/putus sekitar 1(satu) minggu yang lalu;
- Bahwa seingat Saks, kondisi jembatan tersebut sepertinya hendak direhab dan ditutup serta Saksi melihat ada 1(satu) unit alat berat;
- Bahwa pada saat kejadian jembatan roboh dan terjadi kemacetan tersebut Saksi tidak sempat melihat atau mendengar ada berapa truk yang jatuh pada saat itu, hanya saja pada saat pulang kembali Saksi lihat ada 2(dua) unit truk saat itu;
- Bahwa seingat Saksi terjadi kemacetan parah pada saat kejadian jembatan itu roboh sekitar jam 01.00 Wib malam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I juga mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Pedi Santoso dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari Saksi akan menerangkan bahwa benar dari pihak Saksi ada melakukan pembelian batu bara dengan PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) yaitu dari PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tujuan ke *stockpile* Ulak Pandan berdasarkan Purchase Order (PO) kami berikan selama 2 (dua) bulan;
 - bahwa PT. SBP (Sumatera Barat Prima) mengeluarkan Purchase Order (PO) kepada penjual dan dilakukan pembayaran terlebih dahulu apabila

setelah disepakati baru melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tersebut;

- bahwa kami dari Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) kemudian melakukan penjualan batu bara lagi kepada pihak lain dan inilah batu bara yang diangkut di jembatan Muara Lawai tersebut dengan kata lain batu bara itu memang berasal dari PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) dan kita dari PT.SBP selaku penjual kembali kepada PT.MRJS dan truk pengiriman itulah yang mengangkut batu bara yang masuk ke dalam jembatan Muara Lawai yang roboh tersebut;
- bahwa seingat Saksi, pada waktu berjalan itu kita kirim 7(tujuh) unit truk , cuma yang masuk di jembatan yang roboh tersebut sebanyak 3(tiga) unit
- bahwa benar 3 (unit) truk yang masuk di jembatan yang roboh tersebut berjalannya beriringan;
- bahwa 7(tujuh) unit truk tersebut datangnya dari Lampung dan berjalan sesuai dengan jam yang ditentukan;
- bahwa untuk kapasitas angkut mobil truk tersebut semuanya sama sekitar lebih kurang 33(tiga puluh tiga) ton;
- bahwa untuk slip timbangannya Saksi tahu dan memang *overload*;
- bahwa sepengetahuan Saksi untuk standar angkut truk sekitar 30 (tiga puluh) ton dan yang dibawa oleh 3(tiga) unit truk tersebut sekitar 33 ton sampai 36 ton atau lebih;
- bahwa sepengetahuan Saksi ada 4(empat) truk yang masuk di jembatan yang roboh tersebut yaitu selain 3(tiga) unit truk tersebut ada 1(satu) unit truk lagi yaitu dari PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB) tetapi ini berdasarkan dari informasi dan Saksi tidak melihatnya langsung;
- bahwa untuk memuat batu bara tersebut ke dalam merupakan kewenangan dari PT.SBP;
- bahwa sepengetahuan Saksi untuk kelebihan tonase truk tersebut ada efeknya pada saat pengangkutan kalau di lapangan ,namun pada saat pengisian di dalam truk kami hanya melihat secara visual saja dan untuk penimbangan pada saat mobil truk tersebut sudah jalan;

- bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada kelebihan tonase pada mobil truk batu bara tersebut pada saat penimbangan tidak ada konsekuensinya seperti ditilang atau didenda dan mobil truk tetap jalan;
- Bahwa Saksi dari PT. SBP (Sumatera Barat Prima) dan PT. SBP (Sumatera Barat Prima) sebagai pembeli batu bara dari PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP);
- Bahwa Saksi berkerja sebagai Supervisor hauling di PT. SBP (Sumatera Barat Prima);
- Bahwa untuk pengangkutan batu bara tersebut ada transportir/jasa angkut batu bara;
- Bahwa untuk transportir yang sehubungan dengan kejadian ini yaitu dari Ulak Pandan ke Muara Lawai dari pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) menyerahkan kepada pihak PT.MRJS sebagai pembeli lagi, dengan kata lain batu bara berasal dari PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) lalu dibeli lagi oleh PT. SBP (Sumatera Barat Prima) dimana batu bara dikirim/dikumpulkan di Ulak Pandan dan selesai, kemudian dari pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) menjual kembali kepada Pihak PT.MRJS yang mana untuk pengangkutan dari Ulak Pandan ke tujuan bongkar sesuai kesepakatan itu diserahkan kepada PT.MRJS;
- Bahwa benar truk untuk pengangkutan dari PT.MRJS sedangkan penimbangan itu dari pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengangkutan batu bara tersebut ada SOP-nya apabila melalui jalan raya, namun belum ada sanksinya apabila ada yang tidak mematuhi atau terjadi pelanggaran seperti *overload* :
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak PT.MRJS mengetahui kalau truk angkutan batu bara tersebut *overload*;
- Bahwa benar pada saat itu ada 7(tujuh) unit truk yang keluar dan itu ke PT. MRJS semua yaitu dari Muara Lawai tujuan Lampung tempat pembongkaran;
- Bahwa pada saat truk tersebut ikut jatuh di dalam jembatan yang roboh dari pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) ada yang melihat di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu dari pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) mendapat informasi dari pengurus PT. SBP (Sumatera Barat Prima) yang berkata kalau

ada kejadian di Muara Lawai dimana batu bara tersebut yang bersal dari PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP);

- Bahwa Saksi kurang mengetahui setelah kejadian tersebut apakah ada atau tidak upaya yang dilakukan oleh PT. MRJS tersebut atas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian jembatan roboh tersebut terjadi pada tanggal 29 Juni 2025;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang beredar truk yang mengakibatkan jembatan itu roboh yaitu 3 (tiga) unit truk dari PT.MRJS dan 1(satu) unit truk dari PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB), namun Saksi itu tidak langsung datang ke lokasi;
- Bahwa ketika truk pengangkut batu bara tersebut melintas yang akhirnya mengakibatkan jembatan tersebut roboh posisinya dalam tanggung jawab PT.MRJS karena sudah ada serah terima di Ulak Pandan setelah selesai kemudian truk tersebut berjalan;
- Bahwa PT.MRJS tersebut bagi kami pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) adalah Pembeli (*Buyer*) dalam hubungan dagang;
- Bahwa untuk kejadian jembatan roboh pada bulan Juni 2025 dan sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut masih diperbolehkan melintasi jembatan tersebut dan tidak ada aturan yang melarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak pernah mendengar ada aturan yang mengatur berapa berat beban mobil yang boleh melewati jembatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) sebagai *Buyer* belum pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada PT. SBP (Sumatera Barat Prima) baik dari pihak dari Dishub Provinsi maupun Dishub Kabupaten Lahat mengenai kapasitas jembatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ,mobil yang dipergunakan pada waktu pengangkutan batu bara tersebut berupa mobil truk Fuso bukan jenis bak mati;
- Bahwa benar dikarenakan belum ada sosialisasi dari pihak dari Dishub Provinsi maupun Dishub Kabupaten Lahat sehingga muatan truk batu bara tersebut bisa melebihi kapasitas, makanya waktu perjalanan ke Lampung itu muatan mobil truk lebih dari 30 (tiga puluh) ton;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima secara tidak langsung itu sudah ada kesepakatan antara Pihak Pemegang IUP , Pihak transportir dan Pihak Pelabuhan bahwa jembatan tersebut akan diperbaiki secara bersama, namun bukan dari Pemerintah;
- Bahwa benar selama ini Saksi sebagai Pembeli (*Buyer*) batu bara dan mengetahui kalau posisi pengisian truk pengangkutan batu bara itu *overload*;
- Bahwa selama ini pada saat pengisian batu bara ke dalam truk hanya secara visualisasi saja sehingga saat pengisian terlihat masih dianggap normal saja, adapun ketahuan kalau muatan truk batu bara tersebut *overload* diketahui angkanya pada saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa seingat Saksi dari Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) melakukan pembelian batu bara awal mulanya dari tahun 2020 sampai dengan kejadian ini;
- Bahwa seingat Saksi selama ini tidak pernah sanksi pada saat di jalan dari pihak terkait seperti Dishub atau kepolisian lalu lintas yang memberhentikan truk dan memberikan sanksi kalau mobil tersebut muatannya *overload*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama melakukan jual-beli batu bara tersebut belum diketahui berapa berat maksimal yang harus diangkut atau standarisasi yang diangkut;
- Bahwa status PT. SBP (Sumatera Barat Prima) adalah hanya sebagai Pembeli (*Buyer*) bukan pemegang IUP maupun transportir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , PT. SBP (Sumatera Barat Prima) melakukan pengisian/memuat batu bara secara manual menggunakan *loader* dikeruk kemudian dimasukkan ke dalam truk lalu secara visual atau penglihatan apabila penerpalan masih rendah dan terlihat wajar maka mobil truk masih tetap jalan;
- Bahwa benar masih ada kemungkinan berat beban mobil truk beda-beda, ada yang pas atau ada bisa yang kurang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aturan dari Dishub atau dinas mana pun terkait mengenai apabila melewati jalan lintas tersebut harus beban sekian ton;
- Bahwa untuk penimbangan batu bara yang Saksi maksud tersebut adalah penimbangan yang dilakukan di IUP PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) bukan di jalan umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kewajiban dari Saksi ketika membawa barang dimana Dishub atau pemerintah menyiapkan timbangan khusus dan untuk dilakukan penimbangan lagi pada saat di jalan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah muatan mobil truk batu bara atau tidak dan juga tidak ada pihak Dishub yang menegur/memberikan surat kepada Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) mengenai ada kelebihan muatan/*overload* atau lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, soal pengangkutan batu bara dari PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) ke Ulak Pandan tidak ada dibicarakan atau dituliskan klausul berapa berat/angka angkutan batu bara per mobilnya di dalam kontrak kerja antara PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) dengan PT. SBP (Sumatera Barat Prima);
- Bahwa mengenai berat/muatan mobil truk yang Saksi katakan seharusnya 30(tiga puluh) ton dan apabila 35 (tiga puluh lima) ton lebih dianggap *overload*, adapun mengenai acuan berat 30(tiga puluh) ton tersebut Saksi ketahui berdasarkan kapasitas angkut dari jenis mobil dump truk itu sendiri;
- Bahwa maksud dari sesuai dengan target yang Saksi maksud yaitu bahwa dari Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) membuka Purchase Order (PO) sebesar 3.000 (tiga ribu) ton jadi pada saat tiap-tiap hauling itu kita komunikasikan karena jam pengangkutan dipersempit dari jam 6 sampai dengan jam 11 jadi dari pihak Saksi bertanya untuk target-target pengangkutan batu bara tersebut;
- Bahwa untuk timbangan 30(tiga puluh) ton sampai dengan 35(tiga puluh lima) ton yang diangkut oleh PT. SBP (Sumatera Barat Prima) juga diketahui oleh PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SBP (Sumatera Barat Prima) dan PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tidak tahu standar yang mesti diangkut oleh mobil di jalan;
- Bahwa Saksi paham mengenai SOP PT. SBP (Sumatera Barat Prima) yaitu mobil truk tidak boleh berjalan beriringan untuk estimasinya sekitar jarak 60 (enam puluh) meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat truk keluar dari Ulak Pandan tidak beriringan dan untuk seterusnya Saksi tidak mengetahuinya;
- 2. Nisro Midiansyah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menegaskan terkait dengan kejadian tersebut bahwa pada malam kejadian tersebut dari pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tidak ada aktivitas pengangkutan batu bara melalui jembatan Muara Lawai;
 - Bahwa pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) melakukan pengangkutan batu bara ke Ulak Pandan saja;
 - Bahwa benar Saksi kerja di PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tidak ada truk sendiri dan untuk pengangkutan batu bara tersebut semuanya urusan pembeli;
 - Bahwa PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) selaku pemegang IUP atau pemilik batu bara secara operasionalnya melalui jalan Servo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi apabila melalui jalan servo tidak melewati jalan Muara Lawai;
 - Bahwa benar Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) menjual batu bara kepada Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima);
 - Bahwa Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tidak mengetahui kalau Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) membawa batu bara ke Lampung tahunya membawa ke Ulak Pandan sebelum jalan Servo;
 - Bahwa Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tidak mengetahui masalah kalau Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) menjual batu bara kepada pihak lain, setahu Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) menjual batu bara kepada Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) dan Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) membawa batu bara tersebut ke Ulak Pandan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi secara perizinan yang pemegang IUP atau transportir yang dari Lahat atau arah Lahat ada yang membawa muatan batu bara melalui jembatan Muara Lawai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi apabila mau mengangkut batu bara melalui PT. KAI dan lewat jalan Servo Lintas Raya tidak melalui Muara Lawai;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat izin Dishub bahwa penggunaan jalan hanya dibolehkan ke jalan Servo Lintas Raya dan ke PT. KAI, dimana dari Lahat maupun Muara Enim hanya boleh masuk ke jalan Servo Lintas Raya atau ke PT. KAI;
- Bahwa benar sebelum kejadian ini dari Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tidak mengetahui kalau batu bara dijual Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) ke PT.MRJS dan diangkut oleh PT.MRJS ke Lampung dan setelah kejadian ini Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut dari Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) berkoordinasi dengan pihak Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) terkait perihal batu bara yang diangkut melalui jalan jembatan Muara Lawai tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut tidak ada tindakan nyata dikarenakan dalam kontrak tidak ada dijelaskan mengenai penindakan untuk hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) bekerja sama atau tidak dengan PT.MRJS;
- Bahwa benar pada saat sebelum memuat batu bara itu Saksi tidak mengetahui berapa berat batu bara tersebut dan Saksi ketahui melebihi kapasitas seharusnya setelah dilakukan penimbangan jadi tidak ada pengurangan;
- Bahwa untuk penimbangan tersebut dilakukan di PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) bukan dilakukan oleh Dishub dan tidak ada penimbangan dari Dishub hanya timbangan sendiri di PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) tersebut dan selama di jalan tidak ada yang mengontrol dari Dishub jam berapa ke jam berapa;
- Saksi menerangkan mengetahui Bukti Surat T1.3 tersebut adalah Surat Izin/tiket/kartu untuk lapor dan penerpalan PT. SBP (Sumatera Barat Prima);
- Bahwa Saksi paham dengan SOP diperusahaan;
- Bahwa berdasarkan SOP truk angkutan tidak boleh sekaligus keluar, sepengetahuan Saksi untuk jedah waktunya lebih kurang 5(lima) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pihak PT. SBP (Sumatera Barat Prima) juga mengetahuinya SOP tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat II juga mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Hismani** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan menerangkan hasil kesepakatan pada waktu Saksi menghadiri di DreamVille PIK II Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 2025 tentang kesepakatan yang diketuai oleh Asosiasi Pertambangan Batu Bara Dan Logistik Sumatera Selatan setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa benar hasil kesepakatan tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Penanganan Jembatan Muara Lawai ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi isi hasil kesepakatan tersebut yaitu dari estimasi biaya yang sudah didapatkan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Dan Logistik Sumatera Selatan tersebut sebesar Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) : 30 % (tiga puluh persen) dari Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) ditanggung tambang yang berada di Muara Enim yang melewati jalan tersebut, 30 % (tiga puluh persen) Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) ditanggung Pelabuhan Jeti, RMK, dan lain-lain dan 20 % (dua puluh persen) dari Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) ditanggung tambang dari seluruh Lahat dengan alasan dari mulai tahun 2014 mereka lewat jalan situ untuk angkutan batu bara, serta 20 % (dua puluh persen) dari Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) ditanggung seluruh transportir Lahat dan Muara Enim. Jadi kalau dari Pihak kami yaitu PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB) 20 % (dua puluh persen) dari Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) yaitu sejumlah Rp 4 M (empat miliar) dibagi seluruh transportir yang ada di Lahat dan Muara Enim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut dikumpulkan apabila telah ada, karena itu diketuai atau inisiatif tersebut dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Dan Logistik Sumatera Selatan tersebut dengan Ketuanya Pak Andi Asmara;
 - Bahwa yang hadir saat itu Pak Andi Asmara Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Dan Logistik Sumatera Selatan, fortune, Saksi sendiri atas nama Hismani dan lain-lain sebagaimana di dalam Bukti Surat T2.5 dan Bukti Surat T2.6 (daftar hadir)

- Bahwa untuk rapat yang saksi hadir tersebut adalah rapat ketiga dikarenakan Pak Leman tidak dapat hadir sehingga diwakilkan kepada Saksi, sedangkan untuk rapat pertama dan rapat kedua dihadiri oleh Pak Leman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan jembatan tersebut sudah mulai berjalan;
- Bahwa untuk pembangunan diserahkan kepada pemerintah dan untuk yang mengerjakannya sekarang ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk persentase uang ganti rugi tersebut Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah diserahkan atau belum karena perusahaan yang mengetahuinya dan masing-masing perusahaan karena mengkoordinirnya asosiasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun apakah ada diserahkan kepada perusahaan atau dihibahkan atau diserahkan uangnya kepada pemerintah daerah untuk melakukannya selanjutnya Saksi tidak tahu dan tahunya sudah ada penggantian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua Pihak sudah masuk semua dalam daftar hadir tersebut dan sesuai bagian masing-masing;
- Bahwa untuk Pihak PT. Tri Mandiri Perkasa (TMP) Saksi tidak mengetahui berapa besar uang yang ditanggungnya sebab sepengetahuan Saksi seluruh tambang Lahat ikut menanggung 30 % (tiga puluh persen) dari Rp 21 M (dua puluh satu milyar rupiah) tadi dan asosiasi yang mengaturnya;
- Bahwa benar Saksi bukan dari asosiasi tersebut melainkan pegawai PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB);
- Bahwa Saksi belum mengetahui apakah dari Pihak PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB) sudah membayar uang yang ditanggungkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari rapat tersebut apakah ada batas atau tenggang waktu pembayaran sampai kapan dan Saksi hanya ikut mewakili dari Pak Leman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan melakukan pembangunan kembali jembatan Muara Lawai B dengan pelaksanaan 210

(dua ratus sepuluh) hari kalender tersebut sebagai mana dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Agustus 2025;

- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi dalam rapat tersebut pada waktu pembuatan Berita Acara maka asosiasi akan melakukan pertemuan dengan Gubernur dan PU Provinsi dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya, Saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum atau hanya sebatas rapat koordinasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi sering lewat lokasi jembatan roboh tersebut sudah dibersihkan dan dirapikan namun secara teknisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya ada 2 (dua) kali rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sebelum-sebelumnya lokasi 2 (dua) kali rapat tersebut;
- Bahwa benar Saksi ketahui untuk rapat ke-3 (tiga) tersebut di DreamVille PIK II Jakarta Utara;
- Bahwa benar dari 4(empat) kali rapat tersebut Saksi hanya hadir 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Saksi PT PT. Tiga Putri Bersaudara (TPB) dan PT.MRGS itu menjadi koordinator untuk penggantian 20% dari Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) RAB yang disepakati untuk pembangunan jembatan Muara Lawai sebagai mana Berita Acara kesepakatan tersebut;
- Bahwa untuk pemilik IUP yang menanggung 20 % (dua puluh persen) dari Rp 21 M (dua puluh satu miliar rupiah) tersebut adalah pembagian dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Dan Logistik Sumatera Selatan sesuai dengan jumlah pemilik IUP misal jumlah 30 pemilik IUP maka dibagi 30, pada saat kami rapat tersebut disuruh untuk transportir khusus transportir, yang arah Muara Enim khusus Muara Enim, untuk tambang khusus tambang, begitu juga stasiun khusus seperti Jeti , akhirnya rapat tadi dirembukan pembagian itu kemudian diusulkan oleh Pak Andi Asmara seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengumpulan dana tersebut oleh karena asosiasi yang mengetuai sehingga menurut Saksi melalui asosiasi

pengumpulan dana tersebut hanya untuk mekanisme dan cara pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya saat itu menghadiri dan hasil rembukannya seperti itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jembatan yang roboh tersebut itu milik pemerintah dan apabila dari pihak kita melakukan penggantian berarti sudah selesai sepengetahuan Saksi secara umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan dan rapat tersebut apa *outputnya* apakah disusun surat perjanjian bersama atau seperti apa bentuknya antara asosiasi dengan pemerintah hanya pada waktu penutupan rapat setelah hasil rapat dan ditandatangani rapat ketua asosiasi menyampaikan dari hasil Berita Acara rapat ini akan diteruskan ke Gubernur dan PU Provinsi serta Balai Besar Jalan ini hasil keputusannya, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak mengikuti dan mewakili lagi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat III juga mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Yukie** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari PT. Duta Bara Utama (DBU)(Tergugat III) hadir pada pertemuan pada tanggal 18 Agustus 2025 di PIK (Pantai Indah Kapuk) awalnya ada undangan dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Dan Logistik Sumatera Selatan dimana dihadiri oleh beberapa pemegang IUP dari Lahat dan Muara Enim, beberapa perusahaan transportir dan juga beberapa dari perwakilan pelabuhan. Adapun point dari pertemuan itu pertama adalah kami sepakat untuk menunjuk asosiasi satu pintu dalam pengurusan atau berhubungan dengan instansi terkait, namun untuk instansi apa saja Saksi tidak paham, kedua kami sepakat juga untuk pembiayaan bersama secara tanggung renteng dengan beberapa porsi dan ada persentase-persentasenya yang dibebankan kepada kami semua;
- Bahwa pada waktu itu Saksi datang bersama tim Saksi berdua mewakili dari PT. Duta Bara Utama (DBU) dan juga Saksi lihat ada beberapa transportir dan beberapa dari pelabuhan dan lain-lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi , kesepakatan tersebut dituangkan dalam Notulen Meeting yang kami tanda tangani bersama;
- Bahwa benar Berita Acara kesepakatan yang Saksi tanda tangani sebagaimana dalam Bukti Surat TII-5 dan Saksi bertanda tangan di kolom 24;
- Bahwa benar selain itu Saksi lihat juga ditandatangani oleh orang-orang yang hadir di sana dan kami tanda tangani bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu tidak keberatan terhadap kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar Saksi ikut hadir dalam pertemuan di Pantai Indah Kapuk tersebut untuk membahas salah satu pointnya penggantian jembatan yang roboh dan sepengetahuan Saksi pada saat itu tidak ada dari pihak pemerintah yang hadir;
- Bahwa untuk hasil pertemuan tersebut Saksi tidak tahu apakah diserahkan kepada dinas terkait atau langsung dipegang oleh pihak perusahaan atau asosiasi untuk penggantian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pertemuan itu tanggal pastinya tidak ada informasi kapan dimulai proses perbaikan atau memperbaiki jembatan tersebut hanya dikatakan segera saja, kita menunggu lanjutan dari asosiasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai koordinasi dengan pemerintah kabupaten tidak ada kewajiban bagi kami karena dalam pertemuan tersebut kita telah menunjuk asosiasi untuk mewakili kami sehingga asosiasi yang akan berkoordinasi dengan para pihak dan lain sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu belum dibahas mengenai kapan dimulai koordinasi dan pengumpulan atau upaya-upaya mengenai perbaikan, kami masih menunggu kelanjutan dari asosiasi;
- Bahwa pertemuan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2025;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai bulan Oktober 2025 ini sama sekali belum ada rencana pertemuan lanjutan untuk membahas tindak lanjut pertemuan saat itu;

- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut disepakati soal pembiayaan bersama secara tanggung renteng dan saat itu estimasi dari asosiasi diangka lebih kurang Rp 21 M (dua puluh satu miliar);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui estimasi angka Rp 21 M (dua puluh satu miliar) didapat dari mana tetap itu dari asosiasi , apakah sudah ada perhitungan atau belum Saksi tidak mengetahuinya detilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah angka estimasi tersebut sudah atau belum atau tanpa berkoordinasi dengan pemerintah, karena itu semuanya ada pada asosiasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi hadir dan semua pihak lain yang hadir sebelum menandatangani notulen tersebut membaca terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam notulen tersebut tidak ada batasan waktu atau perkiraan waktu;
- Bahwa maksud 8(delapan) bulan sebagaimana di dalam Bukti Surat TII-5 tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun yang pasti bukan batas penyetoran uangnya;
- Bahwa untuk angka Rp 21 M (dua puluh satu miliar) tersebut berasal dari asosiasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk angka Rp 21 M (dua puluh satu miliar) dari asosiasi tersebut tidak ada penjelasan detail dan pada saat pertemuan tersebut kita lebih fokus kepada pembuatan persentasenya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari semua pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut sehingga diundang dan diajak kepertemuan tersebut karena mereka adalah perwakilan pemegang IUP Lahat dan Muara Enim, transportir dan pelabuhan mereka adalah yang terkait penggunaan jembatan itu;'
- Bahwa orang-orang yang dipanggil tersebut memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan itu ada keluar angka tersebut ada keluar angka 8(delapan) bulan pembangunan

- Bahwa Saksi dipanggil pada pertemuan tersebut sebagai mewakili manajemen PT. Duta Bara Utama (DBU) untuk menghadiri pertemuan tersebut dan secara pribadi Saksi diberi kewenangan karena sebelum bertanda tangan Saksi berkoordinasi dengan manajemen PT. Duta Bara Utama (DBU) dan Saksi menjelaskan isi kesepakatan tersebut kepada pihak manajemen mengenai angka estimasi dari asosiasi dan persentase pembagiannya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembayaran dari pihak PT. Duta Bara Utama (DBU) untuk dan kami masih menunggu kelanjutan dari pihak asosiasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat dan para turut Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat sekaligus mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat dan para turut Tergugat diatas ternyata bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi / kewenangan mengadili baik tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai eksepsi (tangkisan), dengan berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), dan

Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Tahun 2017: hal. 481) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formil suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH CACAT HUKUM,

Bahwa PT. Tri Mandiri Perkasa hanya menjual batu bara di mulut tambang, siapapun yang beli batu bara dan mengangkut dengan cara apapun menjadi urusan pembeli batu bara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I nomor 1 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bagaimana peran dari Tergugat I didalam aktivitas pertambangan batu bara, hal tersebut dapat diketahui dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan sehingga materi Eksepsi Tergugat I sudah memasuki pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat I Nomor 1 harus dinyatakan ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I nomor 2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, sudah jelas bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya larangan penggunaan jalan umum bagi usaha pertambangan batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang_undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3 Tahun 2020) dan Pasal

173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96 Tahun 2021), tetapi walaupun sudah dilarang para Tergugat tetap menggunakan jalan umum sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, kerugian tersebut diantaranya adalah kemacetan dan kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas bagi setiap pengguna jalan khususnya bagi para Penggugat yang merupakan Masyarakat Kabupaten Lahat, selain itu bukti faktual dari perbuatan para Tergugat yang menggunakan jalan umum untuk dalam aktivitas angkutan tambang batu bara adalah rubuhnya jembatan Muara Lawai B, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut para Penggugat perbuatan para Tergugat sudah masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa Eksepsi Tergugat I nomor 2 tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum PENGGUGAT ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang dimintakan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I nomor 3 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat I nomor 3 ini meskipun Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat memiliki petitum yang tidak jelas, tetapi secara substansial Tergugat I merasa bahwa tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah ada hubungan hukum atau tidak antara para Penggugat dan Tergugat I ?, hal tersebut dapat diketahui dengan memeriksa alat-alat bukti di Persidangan, sehingga Eksepsi Tergugat I nomor 3 ini sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I nomor 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan 8 poin Eksepsi, tetapi setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut ternyata hanya poin nomor 2 yang termasuk kategori Eksepsi yaitu Eksepsi *Obscure Libel*, terhadap Eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, didalam Eksepsinya Tergugat II menyebutkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas tetapi tidak menjelaskan bagian mana yang menurut Tergugat II kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap. Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, Eksepsi Gugatan Obscuur Libel, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg yang dimaksud gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan dan meliputi hal-hal sebagai berikut;

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dari para Penggugat, Majelis Hakim menilai jika pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai penggunaan jalan umum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam aktivitas pengangkutan pertambangan batu bara, para Tergugat tersebut masih menggunakan jalan umum meski telah dilarang berdasarkan peraturan yang ada, penggunaan jalan umum dalam pengangkutan batu bara oleh para Tergugat tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan lalulintas bagi setiap pengguna jalan khususnya bagi para Penggugat, dan

salah satu bukti konkrit akibat perbuatan para Tergugat menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batubara adalah rubuhnya jembatan Muara Lawai B pada tanggal 29 Juni 2025 menurut para Penggugat perbuatan para Tergugat tersebut masuk kategori Pebuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya atas hal tersebut para Penggugat menuntut sebagaimana petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menguraikan gugatan secara jelas dengan menyebutkan dasar hukum, dasar peristiwa, kerugian yang dialami, sengketa yang terjadi serta merumuskan petitum secara jelas. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kabur (*obscure libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kualifikasi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak jelas, apakah bertindak sebagai pribadi atau mewakili kepentingan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III nomor 1 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dari para Penggugat, Majelis Hakim menilai jika pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai penggunaan jalan umum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam aktivitas pengangkutan pertambangan batu bara, para Tergugat tersebut masih menggunakan jalan umum meski telah dilarang berdasarkan peraturan yang ada, penggunaan jalan umum dalam pengangkutan batu bara oleh para Tergugat tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan

lalulintas bagi setiap pengguna jalan khususnya bagi para Penggugat, dan salah satu bukti konkrit akibat perbuatan para Tergugat menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batu bara adalah rubuhnya jembatan Muara Lawai B pada tanggal 29 Juni 2025 menurut para Penggugat perbuatan para Tergugat tersebut masuk kategori Pebuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya atas hal tersebut para Penggugat menuntut sebagaimana petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 1 Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Lahat yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri selaku korban dari lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak aman, nyaman, tertib, selamat dan lancar akibat dari aktivitas pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa sudah jelas jika para Penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri, dan mengajukan secara bersamaan 8 (delapan) orang Penggugat tersebut karena adanya kesamaan fakta dan dasar peristiwa, Majelis Hakim berpendapat tidak semua kesamaan fakta dan peristiwa harus diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok. Maka terhadap Eksepsi Tergugat III nomor harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (***Plurium Litis Consortium***), hal ini dikarenakan Pihak PT. Jasa Angkutan Sejahtera yang merupakan transportir atau pemilik mobil tidak dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III nomor 2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat III berpendapat jika gugatan Penggugat kurang pihak hanya karena tidak menarik PT. Jasa Angkutan Sejahtera sebagai Tergugat, tetapi Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat III nomor 2 ini secara komprehensif sehingga Majelis Hakim dapat menilai surat gugatan para Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat formil atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak

lengkap, masih ada subyek hukum lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam posita nomor 14 Bahwa meskipun telah ada kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan khusus tambang Batubara dalam pelaksanaan usaha Pertambangan, namun secara faktual, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja tetap menggunakan jalan umum dalam pelaksanaan usaha pertambangan Batubara, khususnya jalan umum yang ada di Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa didalam posita nomor 15 Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menggunakan jalan umum di Kabupaten Lahat, telah nyata mengakibatkan kemacetan dan kerusakan jalan. Truk-truk pengangkut Batubara berukuran besar dengan volume angkutan yang tinggi dan jumlahnya banyak, telah menyebabkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas bagi setiap pengguna jalan khususnya bagi Para Penggugat yang merupakan Masyarakat Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita nomor 12 Bahwa lebih lanjut, melalui Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Pergub No. 74 Tahun 2018), Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5 November 2018, telah mencabut ketentuan pengangkutann Batubara memalui jalan umum, sehingga praktis sejak tanggal 8 November 2018, para pemegang IUP dan IUPK dilarang menggunakan jalan umum dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Pergub No. 74 Tahun 2018) yang mengakibatkan larangan mengangkut batubara menggunakan jalan umum tersebut bukan hanya berlaku kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun PT. Jasa Angkutan Sejahtera tetapi kepada semua pemegang IUP dan IUPK yang melintasi atau menggunakan Jalan Umum di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkut batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum Pasal 9 ayat (1) “Untuk terlaksananya kesinambungan angkutan batubara dan terpeliharanya jalan umum yang dilintasi oleh angkutan batubara, pengusaha pertambangan batubara dan asosiasi transportasi angkutan batubara wajib melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian jalan yang rusak akibat angkutan Batubara”, selanjutnya pada ayat (2) “Perbaikan jalan menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara dan Asosiasi Angkutan Batubara di Sumatera Selatan”;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya para Penggugat mempersoalkan penggunaan Jalan Umum untuk aktivitas pengangkutan pertambangan, bukan terfokus terhadap rubuhnya jembatan Muara Lawai B, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim ada kepentingan dari seluruh anggota Asosiasi Angkutan Batubara di Sumatera Selatan (APBS) yang anggotanya sebagaimana bukti (TII-5, TTI-1, TTII-1) dalam perkara *aquo*, maka dengan tidak ditariknya seluruh anggota Asosiasi Angkutan Batubara di Sumatera Selatan (APBS) menjadikan surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat III nomor 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat III mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) diterima, maka terhadap materi Eksepsi lain dari Tergugat III dan para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat III nomor 2 tersebut diatas oleh Majelis Hakim dikabulkan/diterima, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan provisi dalam perkara ini, maka tuntutan provisi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat III nomor 2 tersebut diatas oleh Majelis Hakim dikabulkan/diterima, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara ini, dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum, Pasal 142 RBg, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg, Pasal 159 RBg sampai dengan Pasal 162 RBg, Pasal 8 ayat 3 Rv, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat III.

Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp588.500,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, oleh kami, Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Bachrul Ghofur, S.H. dan Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim

